



# **PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS WIRARAJA**

Kampus : Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM.05 Patean Sumenep

Telp/Fax : (0328)664272 / (0328)673088

Website : [wiraraja.ac.id](http://wiraraja.ac.id)

S U M E N E P

2019



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pedoman Akademik Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2019/2020 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Pedoman Akademik TA.2019/2020 merupakan penyempurnaan dari Pedoman Akademik sebelumnya berisi peraturan dan ketentuan pokok yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan di Universitas Wiraraja. Pedoman ini memuat ketentuan dan uraian tentang sistem administrasi akademik, program pendidikan, ketentuan akademik dan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan.

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi mahasiswa khususnya mahasiswa baru dan seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Wiraraja tentang tata cara dan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berlaku sehingga mahasiswa mempunyai pedoman yang jelas selama menempuh studinya.

Acuan utama dalam penyusunan Pedoman Akademik ini meliputi Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Statuta Universitas Wiraraja, Pedoman Akademik TA.2017/2018, Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 04/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Wiraraja, Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 02/PER/R/AKM-15/UNIJA/II/2019 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa Universitas Wiraraja, Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor:18/SK/R/AKM-1/UNIJA/I/2019 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Pada Semester Antara Universitas Wiraraja, Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 05/PER/R/AKM-12/UNIJA/IV/2019 tentang Pedoman

Pelaksanaan Yudisium, Penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Universitas Wiraraja dan peraturan lain yang relevan.

Pedoman Akademik ini bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh sivitas akademika Universitas Wiraraja yang meliputi dosen pengampu mata kuliah, dosen penasehat akademik, mahasiswa dan unsur terkait lainnya dalam pelaksanaan semua program pendidikan di Universitas Wiraraja.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan naskah Pedoman Akademik TA.2019/2020 ini. Semoga Pedoman Akademik ini dapat bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika Universitas Wiraraja serta dapat berfungsi secara efektif sesuai dengan tujuan dan harapan yang telah ditetapkan.

Sumenep, September 2019  
Tim Penyusun



# UNIVERSITAS WIRARAJA

## FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)  
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

## FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum (Terakreditasi)

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)  
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi)

## FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

## FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan (Terakreditasi)  
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)  
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengelahaan Alam (Terakreditasi)  
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

## PROGRAM PASCASARJANA

- Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Pamek, Sumenep 69401 Telp/Fax. : (0329) 9642/2673298 e-mail : [info@wiraraja.ac.id](mailto:info@wiraraja.ac.id) Website : [wiraraja.ac.id](http://wiraraja.ac.id)

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA  
NOMOR : 198/SK/R/AKM-15/UNLJA/IX/2019  
TENTANG  
PEDOMAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS WIRARAJA  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi mahasiswa tentang tata cara dan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berlaku di lingkungan Universitas Wiraraja, maka perlu menyusun Pedoman Akademik Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2019/2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Wiraraja;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0618/O/1989 tentang Pendirian Universitas Wiraraja;
  8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja;
  9. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor: 36/YAW/XII/2012 tentang Statuta Universitas Wiraraja;



# UNIVERSITAS WIRARAJA

<b>FAKULTAS PERTANIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	<b>FAKULTAS KECERDIKAN DAN ILMU PENDIDIKAN</b>
- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)	- Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi)	- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)	<b>FAKULTAS TEKNIK</b>	- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)
<b>FAKULTAS HUKUM</b>	- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)	<b>PROGRAM PASCASARJANA</b>
- Prodi Hukum (Terakreditasi)	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN</b>	- Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)
<b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b>	- Prodi Keperawatan (Terakreditasi)	
- Prodi Manajemen (Terakreditasi)	- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)	
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)	- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)	

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/Fax : (0229) 6942/226/3383 e-mail : [sek@uwiraraja.ac.id](mailto:sek@uwiraraja.ac.id) Website : [wiraraja.ac.id](http://wiraraja.ac.id)

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wiraraja tanggal 02 September 2019;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- Kesatu : Menetapkan Pedoman Akademik Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri melalui Keputusan Rektor.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumenep  
pada tanggal 02 September 2019

**REKTOR,**  
  
**REKTOR**  
**DEJI SJAIFURRAHMAN, S.H., C.N., M.H.**  
NIDN. 0728026203

## PIMPINAN UNIVERSITAS WIRARAJA



Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.  
Rektor



Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes.  
Pembantu Rektor I Bidang Akademik



Dedy Arfiyanto, S.E., M.M.  
Pembantu Rektor II Bidang  
Administrasi Umum dan Keuangan



Nurdody Zakki, S.E., M.SM.  
Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan



## SENAT UNIVERSITAS WIRARAJA

NO	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM SENAT
1	Rektor (Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.)	Ketua
2	Pembantu Rektor I (Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes.)	Sekretaris
3	Pembantu Rektor II (Dedy Arfiyanto, S.E., M.M.)	Anggota
4	Pembantu Rektor III (Nurdody Zakki, S.E., M.SM.)	Anggota
5	Dekan Fakultas Pertanian (Ribut Santoso, S.P., M.P.)	Anggota
6	Dekan Fakultas Hukum (Dr. Zainuri, S.H., M.H.)	Anggota
7	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.)	Anggota
8	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Dra. Irma Irawati P., M.Si.)	Anggota
9	Dekan Fakultas Teknik (Cholilul Chayati, S.T., M.T.)	Anggota
10	Dekan Fakultas Ilmi Kesehatan (Dr. Eko Mulyadi, S.Kep., Ns., M.Kep.)	Anggota
11	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Jefri Nurhidayat, S.Si., M.Si.)	Anggota
12	Direktur Pascasarjana (Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.)	Anggota
13	Wakil Dosen Fakultas Pertanian (Dr. Ir. Ida Ekawati, M.P.)	Anggota
14	Wakil Dosen Fakultas Hukum (Abshoril Fithry, S.H., M.H.)	Anggota

<b>NO</b>	<b>UNSUR</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SENAT</b>
15	Wakil Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Isnani Yuli Andini, SE., M.Ak.)	Anggota
16	Wakil Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Ida Syafriyani, S.Sos., M.Si)	Anggota
17	Wakil Dosen Fakultas Teknik (Subaidillah Fansuri, S.T., M.T.)	Anggota
18	Wakil Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan (Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.)	Anggota
19	Wakil Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Tita Tanjung Sari, S.Pd., M.Pd.)	Anggota
20	Wakil Dosen Pascasarjana (Dr. Anang Setiyawan, S.H., M.H.)	Anggota

## LAMBANG UNIVERSITAS WIRARAJA



Pada Statuta Universitas Wiraraja

### Pasal 16

“Universitas mempunyai lambang yang berbentuk bola dunia dikelilingi oleh jalur gerak bulan dan buku tebal terbuka”

### Pasal 17

“Lambang Universitas mempunyai makna sebagai berikut :  
Bola dunia dikelilingi oleh alur gerak bulan mempunyai makna perhatian ilmiah yang meliputi keseluruhan alam semesta diatas buku tebal terbuka yang melambangkan ilmu pengetahuan”

## **HYMNE DAN MARS UNIVERSITAS WIRARAJA**

### **HYMNE UNIVERSITAS WIRARAJA**

D = Do

4/4

L = Bradjak Koesoema, BA

S = Drs. M. Dahlan

Satukanlah Derap Langkahmu Universitas Wiraraja  
Tuntutan Mulia dan Tanggung Jawab  
Mahasiswa Satria Pendukung Pancasila  
Bangkitlah Tegakkan Cita – Cita Bangsa  
Taqwa Cinta Jujur dan Percaya  
Jelmakan dalam Bentuk Karya Ilmiah  
Rela Berkorban untuk Indonesia Jaya  
Universitas Wiraraja – Universitas Wiraraja Jaya

### **MARS PANJI CENDEKIAWAN**

D = Do

4/4

L = Bradjak Koesoema, BA

S = Drs. M. Dahlan

Kibarkanlah Panji Kita Universitas Wiraraja  
Dasar Perjuangannya Adalah Cendekiawan  
Tegakkanlah Panji Kita Pengaman Pancasila  
Pendukung Pengamal Setia Wiraraja Bahagia  
Berjuang Pantang Mundur Menuju Indonesia Jaya  
Adil dan Makmur karena Wiraraja Milik Bangsa

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> -----	i
<b>SK Rektor tentang Pedoman Akademik</b> -----	iii
<b>Pimpinan Universitas Wiraraja</b> -----	v
<b>Senat Universitas Wiraraja</b> -----	vi
<b>Lambang Universitas Wiraraja</b> -----	viii
<b>Hymne dan Mars Universitas Wiraraja</b> -----	ix
<b>Daftar Isi</b> -----	x
<b>I. Pendahuluan</b>	
A. Visi Universitas Wiraraja -----	1
B. Misi Universitas Wiraraja -----	1
C. Tujuan -----	1
D. Pola Ilmiah Pokok (PIP)-----	1
E. Kode Etik -----	2
<b>II. Struktur Organisasi dan Personalia</b>	
A. Struktur Organisasi-----	3
B. Susunan Personalia -----	4
<b>III. Penerimaan Mahasiswa Baru</b>	
A. Penerimaan Mahasiswa Baru -----	5
1. Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) -----	5
2. Jalur Seleksi -----	5
B. Penerimaan Mahasiswa Pindahan -----	6
1. Penerimaan Mahasiswa Alih Jenjang/Alih Program -----	6
2. Penerimaan Mahasiswa Transfer dari PT lain -----	6
3. Perpindahan Mahasiswa Antar Prodi di Lingkungan Universitas Wiraraja -----	8
C. Penerimaan Mahasiswa Program Magister Dan Profesi-----	9
D. Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)	10
<b>IV. Registrasi Mahasiswa</b>	
A. Klasifikasi Registrasi -----	11
B. Registrasi Administrasi -----	11
C. Syarat-Syarat Registrasi Administrasi -----	11
D. Registrasi Akademik -----	12

E. Sanksi Registrasi -----	13
<b>V. Penyelenggaraan Pendidikan</b>	
A. Penyelenggaraan Pendidikan -----	15
1. Jenis Pendidikan -----	15
2. Sistem Kredit Semester -----	16
3. Nilai Kredit -----	17
4. Beban Studi -----	18
5. Masa Studi -----	19
6. Evaluasi Studi -----	20
7. Cuti Akademik -----	21
8. Dosen Wali -----	22
B. Perkuliahan -----	23
1. Perkuliahan Umum -----	23
2. Perkuliahan Ulang -----	25
3. Perkuliahan Antara -----	25
C. Ujian -----	26
1. Ujian Umum (UTS dan UAS) -----	26
2. Ujian Susulan -----	28
3. Ujian Perbaikan -----	28
D. Praktikum -----	28
E. Kuliah Kerja Nyata (KKN) -----	29
F. Tugas Akhir -----	30
G. Pelanggaran dan Sanksi -----	32
H. Penilaian Hasil Studi -----	33
<b>VI. Kurikulum -----</b>	<b>36</b>
<b>VII. Yudisium dan Wisuda -----</b>	<b>38</b>
<b>Peraturan Universitas Nomor: 01/PER/Unija/KMH-15/IX/2016</b>	
<b>Tentang Kode Etik Mahasiswa -----</b>	<b>40</b>
<b>Keputusan Rektor Nomor: 46/SK/R/KMH-15/Unija/X/2016</b>	
<b>Tentang Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus</b>	
<b>Bagi Mahasiswa Universitas Wiraraja -----</b>	<b>52</b>
<b>Fakultas dan Pascasarjana</b>	
<b>Kalender Akademik TA.2019/2020</b>	

## I. PENDAHULUAN

### A. VISI UNIVERSITAS WIRARAJA

Terwujudnya Universitas Wiraraja yang universal, berkarya ilmiah dan berbasis riset.

### B. MISI UNIVERSITAS WIRARAJA

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan taqwa.
- 2) Melaksanakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.
- 3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan.

### C. TUJUAN

- 1) Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompetendan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
- 2) Menghasilkan lulusan yang menguasai iptek/seni serta terampil dalam upaya peningkatan daya saing bangsa menuju kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- 3) Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi/seni melalui penelitian dan menerapkannya melalui pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan bangsa.

### D. POLA ILMIAH POKOK (PIP)

Universitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai perguruan tinggi, berorientasi kepada Pola Ilmiah Pokok (PIP) dan keunikan yang diunggulkan yaitu pengembangan kawasan lahan kering, pesisir, kelautan dan kepariwisataan.


## **E. KODE ETIK**

Kode etik adalah aturan tata susila yang berlaku bagi seluruh civitas akademika dan mengharuskan setiap civitas akademika untuk berperilaku sebagai berikut :

- 1) Jujur dalam melaksanakan tugas dan kegiatan, baik sebagai dosen, mahasiswa maupun sebagai tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi.
- 2) Sopan dalam berpakaian, bertingkah laku dan bertutur kata.
- 3) Disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas.
- 4) Patuh terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar kampus.
- 5) Menjaga nama baik dan integritas Universitas Wiraraja.

## II. STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA

### A. STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS WIRARAJA





## B. SUSUNAN PERSONALIA UNIVERSITAS WIRARAJA PERIODE 2018-2022

Rektor	: Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.
Pembantu Rektor I	: Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes.
Pembantu Rektor II	: Dedy Arfiyanto, S.E., M.M.
Pembantu Rektor III	: Nurdody Zakki, S.E., M.SM.
Kepala PJM	: Ika Fatmawati P., S.TP., M.P.
Ketua SPI	: Drs. Djoko Nestri, M.Si.
Dekan FP	: Ribut Santoso, S.P., M.P.
Dekan FH	: Dr. Zainuri, S.H., M.H.
Dekan FEB	: Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.
Dekan FISIP	: Dra. Irma Irawati P., M.Si.
Dekan FT	: Cholilul Chayati, S.T., M.T.
Dekan FIK	: Dr. Eko Mulyadi, S.Kep., Ns., M.Kep.
Dekan FKIP	: Jefri Nurhidayat, S.Si., M.Si.
Direktur Pascasarjana	: Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.
Ketua LPPM	: Anik Anekawati, S.Si., M.Si.
Kepala BAAK	: Dewi Wulansari, S.ST., M.M.
Kepala BAU	: Norsain, S.E., M.Ak.
Kepala BAKU	: Dewi Christiani, S.E.
Kepala BAPSI	: Nur Qoudri Wijaya, S.E., M.M.
Kepala Perpustakaan	: Shiftiana Dwi Risdian, A.Md.
Kepala Lab. Bahasa	: Rini Yudiati, S.Pd., M.Pd.
Kepala Lab. Komputer	: R. Firman Nurbudi P., S.E., M.Pd.
Ketua PSA	: Moh. Zeinuddin, S.H., S.H.I., M.Hum (Pit)
Kepala Pusat Ink. Bisnis	: Miftahol Arifin, S.E., M.M.
Ketua Pusat Lay. Karir	: Dr. Ir. Ida Ekawati, M.P.
Kepala Poliklinik	: Abd. Wahid, S.Kep., Ns., M.Kep.

### III. PENERIMAAN MAHASISWA BARU

#### A. PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)

Universitas Wiraraja melaksanakan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun melalui proses sebagai berikut :

##### 1. Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK)

- a. Jalur PMDK adalah sistem seleksi calon mahasiswa atas dasar : (1) prestasi belajar (akademik) selama di SLTA, (2) prestasi non akademik antara lain seperti bidang olahraga atau seni pada tingkat kabupaten, regional, nasional dan internasional serta (3) psikotest.
- b. Seleksi calon mahasiswa baru melalui jalur PMDK dilaksanakan, dikelola dan diatur oleh Tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan disetujui oleh Rektor.

##### 2. Jalur Seleksi

Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi dilaksanakan oleh Tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Adapun persyaratan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lulusan SMA/SMK/MA dan Paket C semua jurusan.
- b. Lolos Tes Potensi Akademik (TPA) yang diselenggarakan oleh Tim PMB.

Beasiswa yang ditawarkan oleh Universitas Wiraraja antara lain:

- Beasiswa Bidikmisi
- Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
- Beasiswa Non Akademik
- Beasiswa Yayasan Arya Wiraraja
- Beasiswa Kepulauan
- Beasiswa Hafidz Qur'an

## **B. PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN**

Universitas Wiraraja menerima mahasiswa pindahan melalui jalur sebagai berikut :

### **1. Penerimaan Mahasiswa Alih Jenjang/Alih Program**

1. Alih jenjang/alih program adalah perpindahan mahasiswa dari lulusan program D3 ke program pendidikan akademik S1.
2. Tujuan alih jenjang/alih program adalah memberikan kesempatan kepada lulusan program pendidikan D3 yang berkemampuan akademik untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang S1.
3. Syarat penerimaan mahasiswa alih jenjang/alih program antara lain :
  - Calon mahasiswa alih jenjang/alih program adalah lulusan D3 Perguruan Tinggi.
  - Program studi D3 di PT asal harus bersesuaian dengan program studi S1 yang dituju di Universitas Wiraraja.
  - Penerimaan mahasiswa alih jenjang/alih program dilakukan bersamaan dengan waktu herregistrasi.
  - Memenuhi syarat akademik untuk diterima di program studi tujuan.
  - Bersedia menaati peraturan yang berlaku di Universitas Wiraraja.
- c. Mahasiswa yang diterima untuk alih jenjang/alih program ke Universitas Wiraraja ditetapkan beban dan masa studinya berdasarkan hasil evaluasi oleh tim konversi.
- d. Prosedur penerimaan mahasiswa alih jenjang/alih program diatur dalam pedoman prosedur.

### **2. Penerimaan Mahasiswa Transfer Dari Perguruan Tinggi Lain**

- a. Penerimaan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain ke Universitas Wiraraja dimungkinkan dengan memperhatikan alasan kepindahan dan kelayakan akademik pelamar.
- b. Universitas Wiraraja dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Syarat penerimaan mahasiswa transfer dari PT lain :
- Mahasiswa telah mengundurkan diri dari program studi di perguruan tinggi asal.
  - Permohonan transfer dilakukan bersamaan dengan waktu registrasi.
  - Berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS), lembaga pendidikan tinggi kedinasan dan keguruan.
  - Program studi dari PTN/PTS asal mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi dari prodi yang dituju di Universitas Wiraraja.
  - Program studi yang ditempuh di PT asal harus sesuai dengan prodi di Universitas Wiraraja.
  - Mahasiswa transfer program sarjana minimal sudah menempuh 4 semester dengan IPK minimal 2,50 dan jumlah SKS tempuh paling sedikit 48 sks di PT asal. Untuk program diploma minimal sudah menempuh 2 semester dengan IPK minimal 2,50 dan jumlah SKS tempuh paling sedikit 24 sks di PT asal.
  - Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
  - Bersedia menaati peraturan yang berlaku di Universitas Wiraraja.
- d. Pengalihan kredit mahasiswa transfer didasarkan atas pengakuan kredit (*credential*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju.
- e. Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/prodi asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.
- f. Prosedur penerimaan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain diatur dalam pedoman prosedur.

### **3. Perpindahan Mahasiswa Antar Program Studi Di Lingkungan Universitas Wiraraja**

- a. Perpindahan mahasiswa dari program studi lain di lingkungan Universitas Wiraraja dimungkinkan dengan alasan kepindahan yang cukup kuat dan relevan serta berdasarkan kelayakan akademik pelamar.
- b. Pindah program studi tingkat sarjana yang sejenis dan serumpun di lingkungan Universitas Wiraraja dapat dilaksanakan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- c. Perpindahan mahasiswa dari program sarjana ke program diploma pada program studi yang sejenis dan serumpun di lingkungan Universitas Wiraraja dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- d. Pindah program studi hanya berlaku untuk satu kali dan tidak diperkenankan untuk kembali ke program studi semula atau ke program studi lainnya.
- e. Syarat perpindahan mahasiswa antar prodi antara lain :
  - Telah menjadi mahasiswa di program studi asal selama minimal 1 semester.
  - Penerimaan pindah prodi dilakukan bersamaan dengan waktu herregistrasi.
- f. Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credential*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju.
- g. Waktu studi yang telah ditempuh pada program studi asal, disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.
- h. Prosedur perpindahan mahasiswa antar prodi diatur dalam pedoman prosedur.

### **C. PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN PROFESI**

- a. Penerimaan mahasiswa program magister dan program profesi dilaksanakan oleh Universitas.
- b. Calon mahasiswa yang dapat diterima pada program magister dan program profesi adalah mereka yang memenuhi persyaratan akademik yang diatur dalam pedoman prosedur.

- c. Calon mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan diambil diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi dan dinyatakan lulus sebelum mengikuti perkuliahan secara reguler.
- d. Dasar seleksi bagi calon mahasiswa magister diatur dalam pedoman prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
- e. Universitas Wiraraja dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa transfer dari universitas/institut untuk program Magister sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Syarat penerimaan mahasiswa transfer program Magister adalah :
  - Berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bukan lembaga pendidikan tinggi kedinasan, keguruan dan keagamaan.
  - Program studi dari PTN/PTS asal harus sesuai dan mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi dari program magister yang dituju di Universitas Wiraraja.
  - Mahasiswa transfer program magister harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 18 (delapan belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
  - Tidak pernah melakukan pelanggaran etika, tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
  - Bersedia menaati peraturan di Universitas Wiraraja.
- g. Pengalihan kredit mahasiswa transfer program magister didasarkan atas pengakuan kredit yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju, akan diatur lebih lanjut dalam pedoman prosedur.

#### **D. PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)**

Bagi pendaftar calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru Universitas Wiraraja diwajibkan untuk mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Kegiatan dan tatacara tentang penyelenggaraan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) diatur melalui Surat Keputusan Rektor.

## IV. REGISTRASI MAHASISWA

### A. KLASIFIKASI REGISTRASI

1. Registrasi Awal, yaitu registrasi yang wajib dilakukan pada saat pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Wiraraja.
2. Registrasi Ulang, yaitu registrasi berikutnya yang wajib dilakukan pada setiap awal semester untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan.

Registrasi terdiri dari registrasi administrasi dan registrasi akademik, dimana registrasi administrasi merupakan prasyarat bagi mahasiswa untuk melaksanakan registrasi akademik.

### B. REGISTRASI ADMINISTRASI

1. Registrasi administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Wiraraja.
2. Semua mahasiswa Universitas Wiraraja diwajibkan melakukan registrasi administrasi pada awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik.
3. Bagi mahasiswa berhalangan untuk melakukan registrasi administrasi dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa dan memperhatikan syarat-syarat registrasi.

### C. SYARAT-SYARAT REGISTRASI ADMINISTRASI

1. Registrasi awal
  - a. Mahasiswa Baru
    - Menyerahkan fotokopi ijazah, SKHUN, rapor, KTP, KK, dan surat pernyataan calon mahasiswa bermaterai kepada Tim PMB.
    - Membayar biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk oleh Universitas Wiraraja.
    - Foto untuk pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

- b. Mahasiswa Pindahan/Transfer
    - Menyerahkan surat keterangan pindah dan transkrip nilai dari perguruan tinggi/prodi asal.
    - Membayar biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk oleh Universitas Wiraraja.
    - Foto untuk pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
  - c. Mahasiswa Alih Jenjang
    - Menyerahkan fotokopi ijazah, transkrip nilai, KTP, KK, dan surat pernyataan calon mahasiswa bermaterai kepada Tim PMB.
    - Membayar biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk oleh Universitas Wiraraja.
    - Foto untuk pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
2. Registrasi ulang
- Syarat-syarat registrasi ulang bagi mahasiswa ongoing adalah sebagai berikut :
- Melunasi biaya administrasi pada semester berjalan.
  - Khusus untuk mahasiswa yang telah mengambil cuti, nonaktif atau terkena sanksi pada semester sebelumnya wajib menunjukkan surat izin pengaktifan kembali dari fakultas.

#### **D. REGISTRASI AKADEMIK**

1. Registrasi akademik adalah pelayanan bagi mahasiswa untuk memperoleh hak dan izin mengikuti kegiatan akademik perkuliahan pada semester tertentu, yang dilakukan pada awal semester dengan ketentuan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan registrasi administrasi.
2. Registrasi akademik meliputi kegiatan :
  - a. Konsultasi rencana studi  
Konsultasi rencana studi adalah kegiatan konsultasi mahasiswa dengan dosen wali masing-masing dalam rangka penyusunan rencana studi semester yang bersangkutan pada waktu yang telah ditentukan sebelum proses pengisian KRS.

- b. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)  
Pengisian KRS adalah kegiatan mahasiswa mengisi KRS sesuai dengan mata kuliah yang direncanakan, telah terdaftar pada semester yang bersangkutan dan telah dikonsultasikan dengan dosen wali secara teliti, cermat, tepat dan lengkap (tidak boleh salah isi) sesuai dengan ketentuan pengisiannya. Pengisian KRS dapat dilakukan secara *online* sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- c. Pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS)  
Pengesahan KRS adalah penandatanganan KRS oleh dosen wali dan Ka.Prodi atau TU Fakultas, setelah KRS tersebut diteliti secara cermat dan diyakini bahwa isinya sudah benar serta tidak akan dilakukan perubahan lagi.
- d. KRS yang sudah disahkan diserahkan ke Fakultas dan BAAK.

#### **E. SANKSI REGISTRASI**

- 1) Bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain yang baru pertama kali masuk Universitas Wiraraja keterlambatan registrasi tanpa alasan yang sah dinyatakan gugur sebagai mahasiswa Universitas Wiraraja.
- 2) Mahasiswa ongoing yang tidak melakukan registrasi sampai batas akhir keseluruhan proses registrasi dinyatakan non-aktif. Ketidaktifan tersebut diperhitungkan dalam masa studinya dan biaya administrasi untuk semester tersebut tetap harus dilunasi.
- 3) Selama menempuh pendidikan di Universitas Wiraraja, status non-aktif hanya diberikan maksimal sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak berturut-turut.
- 4) Dalam hal mahasiswa tidak melakukan registrasi dan/atau tidak membayar Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) selama 2 (dua) semester berturut-turut sehingga tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif, maka mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri.

- 5) Pemberhentian dan/atau status mengundurkan diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada point (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- 6) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada point (5) dikeluarkan tanpa terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan.

## V. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### A. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### 1. Jenis Pendidikan

- a. Universitas Wiraraja melaksanakan pendidikan vokasi, yaitu program diploma tiga (D3), pendidikan akademik terdiri atas program sarjana dan magister serta program profesi.
- b. Program diploma tiga (D3) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
  - 1) Mampu menyelesaikan pekerjaan dalam lingkup yang luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
  - 2) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu menyusun penyelesaian masalah secara procedural.
  - 3) Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
  - 4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
- c. Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - 1) Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
  - 2) Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan proaktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
  - 3) Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri, berkarya di bidang keahliannya, maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.

- 4) Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang merupakan keahliannya.
- d. Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- 1) Mempunyai kemampuan mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya.
  - 2) Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.
  - 3) Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan merumuskan pendekatan penyelesaian masalah dengan cara penalaran ilmiah atau profesi yang serupa.
- e. Program profesi diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
- 1) Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
  - 2) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
  - 3) Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

## **2. Sistem Kredit Semester**

- a. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit.

- b. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) hingga 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikutan kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
- c. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

### **3. Nilai Kredit**

- a. Beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan penyelenggaraan program studi dinyatakan dalam nilai kredit.
- b. Besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam suatu acuan nilai, yang disebut dengan satuan kredit semester (sks).
- c. Kegiatan yang terkait dengan kegiatan perkuliahan, atau seminar, atau diskusi kelompok, praktikum, penelitian, kerja lapangan dan sejenisnya diberi nilai dalam bentuk satuan kredit semester.
- d. Penentuan nilai dan beban satu satuan kredit 1 (satu) sks, adalah sebagai berikut:
  - i. Kegiatan pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial nilai 1 (satu) sks pembelajaran terdiri atas :
    - 1) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
    - 2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
    - 3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
  - ii. Kegiatan pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis. Nilai 1 (satu) sks terdiri atas :
    - 1) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester.

- 2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- iii. Kegiatan pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

#### 4) Beban Studi

- a. Beban studi adalah jumlah beban tugas yang terhitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.
- b. Beban studi dalam satu semester adalah jumlah SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa tiap semester.
- b. Beban studi mahasiswa program program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
- c. Beban studi maksimum bagi seorang mahasiswa tiap semester ditentukan oleh indeks prestasi (IP) mahasiswa yang bersangkutan pada semester yang baru berakhir.
- d. Jumlah maksimum beban studi tiap semester dapat dilihat pada tabel1 berikut :

*Tabel 1. Beban studi maksimum tiap semester sesuai dengan indeks prestasi (IP) semester sebelumnya*

No.	Indeks Prestasi	Beban Studi Maksimum (sks)
1	$IP \geq 3.00$	24
2	$2.51 \leq IP < 3.00$	20
3	$2.00 \leq IP \leq 2.50$	18
4	$IP < 2.00$	15

Dengan alasan yang sah mahasiswa dapat mengambil beban studi minimum 12 sks tiap semester, kecuali bagi mahasiswa yang sisa beban studinya kurang dari 12 sks.

- e Bagi mahasiswa yang sebelumnya cuti atau nonaktif dan akan aktif kembali pada semester tertentu, maka jumlah maksimum beban studi berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang terakhir diperoleh.
- f Bagi mahasiswa transfer atau pindah prodi jumlah maksimum beban studi pada semester awal maksimal 20 sks.
- g Total beban studi yang harus ditempuh mahasiswa selama menempuh pendidikan dibedakan berdasarkan jenjang program yaitu diploma tiga (D3), Sarjana (S1), Profesi dan Magister (S2) pada tabel 2 berikut :

*Tabel 2.Total Beban Studi Mahasiswa  
berdasarkan Jenjang Program Pendidikan*

No	Jenjang	BebanStudi (dalam sks)	
		Paling Sedikit	Paling Banyak
1	Diploma Tiga (D3)	108	120
2	Sarjana (S1)	144	160
3	Profesi	24	42
4	Magister (S2)	36	50

## 5) Masa Studi

- a. Masa Studi adalah waktu studi terjadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.
- b. Rentang waktu studi yang dipersyaratkan dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

*Tabel 3. Masa Studi Mahasiswa*

No	Jenjang	Masa Studi (dalam semester)	
		Tepat Waktu	Paling Lama
1	Diploma Tiga (D3)	6	10
2	Sarjana (S1)	8	14
3	Profesi	2	6
4	Magister (S2)	4	8

- c. Mahasiswa dapat menyelesaikan masa studi sebelum masa studi tepat waktu sebagaimana dimaksud pada point (b) dengan ketentuan telah menempuh beban studi yang ditetapkan.
- d. Mahasiswa dinyatakan gagal studi (*Drop Out*) apabila tidak dapat menyelesaikan program pendidikannya dalam batas waktu maksimal yang ditetapkan.
- e. Keputusan gagal studi (*Drop Out*) ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang berisi pemberhentian mahasiswa tersebut berdasarkan usulan dari Dekan/Direktur pascasarjana.

## 6) Evaluasi Studi

- a. Evaluasi studi berdasarkan penilaian atas hasil studi pada akhir semester II, IV, VI dan VIII dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenjang	Semester II		Semester IV		Semester VI		Semester VIII	
		SKS	IPK	SKS	IPK	SKS	IPK	SKS	IPK
1.	Diploma (D3)	≤20	≤ 2,00			≤60	≤ 2,00		
2.	Sarjana (S1)			≤ 40	≤ 2,00			≤ 80	≤ 2,00

- b. Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi sampai dengan waktu studi tepat waktu akan mendapatkan surat peringatan batas waktu studi, yaitu :

No.	Jenjang	Lulus Tepat Waktu	Fakultas		PR-I	
			Peringatan	Semester	Peringatan	Semester
1.	Diploma (D3)	3 Tahun	ke-1	VII	ke-3	IX
			ke-2	VIII	ke-4	X
2.	Sarjana (S1)	4 Tahun	ke-1, ke-2	IX, X	ke-5	XIII
			ke-3, ke-4	XI, XII	ke-6	XIV
3.	Profesi	1 Tahun	ke-1	III	ke-3	V
			ke-2	IV	ke-4	VI
4.	Magister (S2)	4 Tahun	ke-1	V	ke-3	VII
			ke-2	VI	ke-4	VIII

- c. Evaluasi mahasiswa pindahan dipersyaratkan :
  - 1) Evaluasi mahasiswa pindahan akan mengikuti aturan pada sistem evaluasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhitungkan masa studi perguruan tinggi asalnya.

- 2) Mahasiswa pindahan diperbolehkan melanjutkan studi bila telah mencapai batas minimum sks yang telah ditentukan sesuai jenjang studi dengan indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 2.00 (dua koma nol).
  - 3) Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi bila tidak memenuhi ketentuan yang diatur pada masing-masing jenjang program pendidikan.
- d. Mahasiswa akan diberhentikan dari studi apabila melebihi ketentuan batas masa studi yang diperkenankan.

### **7) Cuti Akademik**

- a. Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
- b. Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik paling lama 2 (dua) semester tetapi tidak berturut - turut.
- c. Dalam hal/alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin cuti akademik selama 2 (dua) semester berturut - turut.
- d. Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama empat (4) semester berturut - turut untuk sarjana (S1), selama dua (2) semester berturut - turut untuk diploma tiga (D3) dan magister (S2).
- e. Selama cuti akademik mahasiswa harus dalam status terdaftar.
- f. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi.
- g. Permohonan cuti akademik dilakukan bersamaan dengan waktu registrasi akademik yang telah ditetapkan sesuai dengan kalender akademik.
- h. Setelah menjalani cuti akademik mahasiswa dinyatakan aktif kembali apabila mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan fakultas dengan melampirkan surat izin cuti akademik dan pelunasan administrasi.
- i. Surat permohonan aktif kembali diajukan bersamaan dengan waktu registrasi akademik yang telah ditetapkan sesuai dengan kalender akademik.

- j. Surat cuti akademik dan surat aktif kembali diterbitkan oleh Dekan.
- k. Bilamana batas waktu cuti akademik telah habis maka mahasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti lagi.
- l. Persyaratan lainnya terkait cuti akademik mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Universitas.

## **8) Dosen Wali**

- a. Dosen Wali adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
- b. Tiap mahasiswa mempunyai dosen wali.
- c. Pengangkatan dosen wali mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- d. Tugas-tugas dosen wali diantaranya adalah
  - 1) Memberikan pengarahan kepada mahasiswa tentang (a) penyusunan rencana studi semester dan rencana studi paripurna. Rencana studi semester adalah rencana kegiatan akademik mahasiswa dalam satu semester; rencana studi paripurna adalah rencana kegiatan akademik mahasiswa sampai mahasiswa tersebut lulus, (b) pengisian KRS, dan (c) penjelasan kebijakan studi yaitu memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya beban studi yang dapat diambil pada semester yang akan datang.
  - 2) Membantu, mengamati dan atau mengarahkan serta memacu kelancaran studi mahasiswa asuhannya dalam hal (a) mengusahakan kelancaran mengikuti perkuliahan, (b) memilih teknik mengikuti perkuliahan, (c) menggunakan kepustakaan dan teknik membaca buku, (d) mengenalkan sumber-sumber belajar (didalam dan diluar kampus), (e) pengaturan waktu yang tepat, (f) mencatat kemajuan/keberhasilan belajar secara berkala, dan (g) menyampaikan informasi mengenai mahasiswa tertentu yang mengalami hambatan studi kepada dosen mata kuliah.

- 3) Memberikan bantuan yang menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan kepribadian mahasiswa (penyesuaian lingkungan, karakter, etika dan lain-lain)
- 4) Memberikan pertimbangan-pertimbangan penyelesaian studi mahasiswa bimbingannya kepada pimpinan fakultas.
- 5) Dalam menjalankan tugasnya dosen wali berkoordinasi dengan Pembantu Dekan I dalam masalah akademik dan berkoordinasi dengan Pembantu Dekan II dalam masalah non akademik
- 6) Setiap dosen wali selalu memperhatikan Norma dan Etika Kehidupan Kampus.

## **B. PERKULIAHAN**

### **1. Perkuliahan Umum**

- a. Perkuliahan merupakan proses pembelajaran/belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik lain.
- b. Satu tahun akademik penyelenggaraan perkuliahan dibagi menjadi dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap yang diatur dalam kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor.
- c. Dalam satu semester ada 16 minggu, terdiri atas 14 minggu (tatap muka) kegiatan perkuliahan, 1 minggu kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) dan 1 minggu Ujian Akhir Semester (UAS).
- d. Tempat dan waktu perkuliahan diatur dengan jadwal perkuliahan yang ditetapkan oleh fakultas.
- e. Mahasiswa peserta perkuliahan dianggap sah, apabila tercantum dalam daftar hadir perkuliahan yang diterbitkan oleh BAAK.
- f. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah tepat waktu dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu perkuliahan.
- g. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti perkuliahan karena alasan yang dibenarkan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada dosen pengampu. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka mahasiswa dianggap lalai mengikuti perkuliahan (alpa).

- h. Mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan wajib mengisi daftar hadir dengan tanda tangan (bukan paraf atau centang). Mahasiswa yang tidak mengisi daftar hadir dianggap lalai mengikuti perkuliahan (alpa) pada jam perkuliahan yang bersangkutan.
- l. Selama mengikuti perkuliahan mahasiswa wajib berlaku sopan, berpakaian rapi dan bersepatu sesuai dengan norma-norma kesopanan, kepantasan, dan ketentuan yang berlaku.
- m. Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa dilarang makan minum dan merokok, meninggalkan ruangan kuliah/laboratorium tanpa izin dosen pengampu, mengaktifkan dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon genggam dan sejenisnya serta peralatan pemutar musik dan permainan, seperti mp3, ipod dan sejenisnya.
- n. Dosen pengampu memberi peringatan kepada mahasiswa yang mengganggu jalannya perkuliahan dan berhak mengeluarkan mahasiswa yang bersangkutan dari ruang perkuliahan apabila mahasiswa tetap mengganggu jalannya perkuliahan.
- o. Mahasiswa yang karena keperluan yang sangat mendesak terpaksa meninggalkan tempat perkuliahan pada waktu perkuliahan berlangsung wajib meminta izin kepada dosen pengampu.
- p. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah wajib hadir/total tatap muka dosen pengampu.
- q. Kehadiran perkuliahan yang kurang dari 70% (tujuh puluh persen) tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS mata kuliah yang bersangkutan.
- r. Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti UAS sebagaimana dimaksud pada point (s) untuk mengikuti UAS berdasarkan alasan sebagai berikut :
  - 1) Sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter,
  - 2) Sedang mengikuti kegiatan kurikuler diluar kampus, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan/Pembantu Rektor III,
  - 3) Sedang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan/ Pembantu Rektor III, dan
  - 4) Mempunyai keperluan tertentu atas persetujuan pimpinan fakultas ataupun universitas.

## **2. Perkuliahan Ulang**

- a. Perkuliahan ulang adalah keikutsertaan kembali mahasiswa dalam perkuliahan untuk suatu mata kuliah tertentu dalam semester reguler, yang pernah diikuti dalam semester reguler sebelumnya.
- b. Ketentuan mengikuti perkuliahan ulang bagi mahasiswa adalah sebagai berikut :
  - 1) Wajib diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir E.
  - 2) Dapat diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir D dan nilai C.
  - 3) Mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan ulang wajib memprogram ulang dalam Kartu Rencana Studi (KRS), selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah A.

## **3. Perkuliahan Antara**

- a. Semester Antara adalah satuan waktu kegiatan akademik yang diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu yang ekuivalen dengan 16 kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya termasuk kegiatan penilaian (UTS dan UAS).
- b. Semester antara diselenggarakan setelah berakhirnya ujian semester genap.
- c. Kegiatan akademik (standar isi, proses dan penilaian) yang dilaksanakan pada semester antara sama dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester gasal dan semester genap
- d. Beban SKS maksimum yang dapat diambil mahasiswa pada semester antara adalah 9 SKS dan maksimum 3 mata kuliah.
- e. Mata kuliah pada semester antara adalah mata kuliah mengulang atau mata kuliah yang belum pernah diambil pada semester gasal atau semester genap.
- f. Mata kuliah yang diambil bukan mata kuliah yang ada praktikum/kerja laboratorium dan/atau tugas wajib.
- g. Jenis dan nama mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa selanjutnya diatur oleh Fakultas/ Program Studi.

- h. Mata kuliah pada semester antara dapat dibuka jika jumlah peserta mata kuliah tersebut minimal 15 orang.
- i. Dalam hal kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terpenuhinya ketentuan pada butir (h), Dekan dapat memutuskan jumlah peserta mata kuliah kurang dari 15 orang.
- j. Biaya semester antara ditentukan berdasarkan biaya operasional yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan semester antara.
- k. Biaya penyelenggaraan semester antara ditanggung mahasiswa peserta semester antara.
- l. Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan semester antara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester genap tahun akademik berjalan.
  - Mendaftarkan diri untuk mengikuti semester antara di fakultas/program studi.
  - Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).
  - Melaksanakan pembayaran biaya pendidikan untuk mengikuti semester antara.
- m. Dekan melalui pusat penjaminan mutu pada tingkat fakultas (TPM-F) dan Ketua Program Studi wajib mengawasi pelaksanaan perkuliahan semester antara.
- n. Ketua program studi dan Dekan secara berjenjang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perkuliahan semester antara kepada Rektor melalui Pusat Penjaminan Mutu (PJM).

## **C. UJIAN**

### **1. Ujian Umum (UTS dan UAS)**

- a. Dalam satu semester tiap mata kuliah diwajibkan menyelenggarakan sekurang-kurangnya dua kali ujian, yaitu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- b. UTS dan UAS dijadwalkan sesuai dengan kalender akademik.
- c. UTS dan UAS dilaksanakan oleh dosen pengampu dan mahasiswa sesuai dengan jadwal pada ketentuan kalender akademik.

- d. Alokasi waktu ujian disesuaikan dengan beban kredit mata kuliah yang ditetapkan.
- e. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS suatu mata kuliah jika telah mengikuti sekurang-kurangnya 70% dari jumlah wajib hadir/total tatap muka dosen pengampu serta lunas biaya administrasi.
- f. Mahasiswa peserta ujian harus sudah siap diluar ruangan ujian 10 menit sebelum ujian dimulai dan tidak diperkenankan memasuki ruangan ujian sebelum dipersilahkan oleh pengawas ujian.
- g. Ujian diawasi oleh dosen pengampu dibantu oleh asisten atau pengawas lain yang ditunjuk oleh fakultas atau panitia ujian.
- h. Mahasiswa yang terlambat hadir diperkenankan mengikuti ujian, namun tidak diberikan tambahan waktu pengerjaan soal ujian.
- i. Mahasiswa peserta ujian hanya dapat membawa alat tulis ke tempat duduk. Alat-alat lain hanya boleh dibawa bila diizinkan oleh pengawas atau jika ujian bersifat *open book*.
- j. Mahasiswa peserta ujian harus berpakaian sopan atasan putih bawahan hitam.
- k. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan (bukan paraf atau centang).
- l. Selama ujian berlangsung mahasiswa diwajibkan bekerja dengan tenang, jujur dan mandiri.
- m. Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian dikeluarkan dari ruangan ujian dan diberikan nilai E.
- n. Peserta ujian yang telah menyelesaikan pekerjaan ujian sebelum habis waktu ujian menyerahkan pekerjaannya kepada pengawas ujian dan meninggalkan ruang ujian dengan izin pengawas.
- o. Peserta ujian yang belum selesai dengan pekerjaannya setelah waktu habis harus menghentikan pekerjaannya dengan segera.
- p. Tata tertib lain yang belum diatur, diumumkan oleh pengawas sebelum ujian dimulai.
- q. Dosen harus mengumumkan nilai ujian selambat-lambatnya satu minggu setelah ujian dilaksanakan.

- r. Pengecekan kebenaran nilai ujian oleh mahasiswa kepada dosen (apabila ada) harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam dua hari setelah pengumuman nilai.

## **2. Ujian Susulan**

- a. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian atau berhalangan hadir pada saat pelaksanaan ujian dengan alasan yang sah dapat mengikuti ujian susulan sesuai ketentuan fakultas/prodi.
- b. Jadwal dan teknis pelaksanaan ujian susulan diatur oleh fakultas/prodi.

## **3. Ujian Perbaikan**

- a. Ujian perbaikan adalah ujian tambahan yang diselenggarakan setelah UAS berdasarkan hasil evaluasi belajar dalam semester yang bersangkutan sebelum nilai akhir mata kuliah ditetapkan.
- b. Mahasiswa dapat memperbaiki nilai melalui ujian perbaikan, selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah B.
- c. Syarat pelaksanaan ujian perbaikan minimal 10 mahasiswa dan apabila tidak memenuhi jumlah minimal maka biaya pelaksanaan dibebankan kepada mahasiswa yang ada.
- d. Ujian perbaikan tidak dilaksanakan pada perkuliahan semester antara.
- e. Teknis pelaksanaan ujian perbaikan diatur oleh fakultas/prodi.

## **D. PRAKTIKUM**

1. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum/ tutorial yang telah dirancang.
2. Mahasiswa diwajibkan mengikuti praktikum/tutorial sebanyak 100% (seratus persen) kehadiran.

3. Kehadiran praktikum/tutorial yang kurang dari 100% (seratus persen) tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian praktikum.
4. Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti praktikum sebagaimana dimaksud pada point (3) untuk mengikuti praktikum berdasarkan alasan :
  - Sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
  - Sedang mengikuti kegiatan kurikuler diluar kampus, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan/Pembantu Rektor III.
  - Sedang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan/ Pembantu Rektor III.
  - Mempunyai keperluan tertentu atas persetujuan pimpinan fakultas ataupun universitas.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (4) disesuaikan dengan kebijakan Fakultas berdasarkan kompetensi yang diharapkan dalam praktikum yang bersangkutan.
6. Selama mengikuti praktikum/tutorial, mahasiswa wajib :
  - Berlaku sopan.
  - berpakaian bersih, rapi, sopan, sesuai dengan tata tertib praktikum.
  - bersepatu, kecuali tidak memungkinkan.
7. Selama mengikuti praktikum/ tutorial, mahasiswa dilarang :
  - Makan dan merokok.
  - Meninggalkan ruang praktikum, kecuali dengan izin dosen yang bersangkutan.
  - Mengaktifkan dan/ atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon genggam dan sejenisnya serta peralatan pemutar musik dan permainan, seperti mp3, ipod dan sejenisnya.

## **E. KULIAH KERJA NYATA (KKN)**

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah proses pembelajaran dan pemberdayaan mahasiswa dan masyarakat yang dilaksanakan secara institusional dengan melibatkan tiga pihak yaitu masyarakat, perguruan tinggi dan institusi eksternal.

2. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu mata kuliah interdisipliner berupa kajian dan pelajaran yang bertujuan agar mahasiswa dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
3. Bobot mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebesar 3 sks yang meliputi pembekalan dan kegiatan lapangan.
4. Pelaksanaan dan penilaian kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) diatur dan dikelola oleh Panitia Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan disetujui Rektor.
5. Mahasiswa yang diperkenankan memprogram KKN dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Sudah melewati semester IV dan minimal menempuh 79 sks untuk program D3.
  - Sudah melewati semester VI dan minimal menempuh 100 sks untuk program S1.

## **F. TUGAS AKHIR**

1. Ketentuan Umum
  - a. Untuk penyelesaian studi pada program sarjana, diploma, profesi dan magister mahasiswa harus menyelesaikan tugas akhir yang didasarkan atas hasil kerja dari pelaksanaan penelitian yang dilengkapi dengan studi kepustakaan.
  - b. Tahapan pelaksanaan tugas akhir mengacu kepada peraturan masing-masing Fakultas.
  - c. Mahasiswa diperkenankan memprogram tugas akhir pada semester yang berlangsung dengan syarat sebagai berikut :
    - I. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan memprogram tugas akhir dalam tahun akademik yang bersangkutan;
    - II. Telah menempuh SKS minimal sesuai dengan kurikulum pada jenjang/program pendidikan yaitu :
      - 130 SKS untuk program S1 tanpa nilai E
      - 100 SKS untuk program D3 tanpa nilai E
      - 19 SKS untuk program profesi tanpa nilai E
      - 31 SKS untuk program magister tanpa nilai E

III. Telah menempuh dan lulus mata kuliah yang menjadi prasyarat tugas akhir.

IV. Memenuhi persyaratan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Jangka Waktu

- a. Tugas akhir diselesaikan selama 1 (satu) semester dan paling lama 2 (dua) semester.
- b. Jika tugas akhir tidak bisa diselesaikan dalam 1 (satu) semester, maka mahasiswa wajib memprogram kembali pada semester berikutnya dengan membayar BPP penuh dan membayar biaya tugas akhir sebesar 25% ke bank yang ditunjuk.
- c. Tugas akhir sebagaimana dimaksud point (b) merupakan kelanjutan dari tugas akhir yang telah disusun pada semester sebelumnya.
- d. Perpanjangan waktu yang ditempuh (setelah 2 semester) harus sepengetahuan Dosen Pembimbing dan disetujui oleh Ka.Prodi dan dikenakan biaya tugas akhir penuh (100%) serta membayar biaya BPP penuh.

3. Dosen Pembimbing dan Penguji

- a. Dalam melaksanakan tugas akhir mahasiswa dibimbing oleh 1 (satu) atau 2 (dua) dosen pembimbing. Jika 2 (dua) orang dosen pembimbing maka terdiri atas Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
- b. Dalam pelaksanaan ujian tugas akhir, mahasiswa diuji oleh tim penguji.
- c. Dosen pembimbing dan tim penguji tugas akhir diatur oleh fakultas masing-masing.

4. Bimbingan Tugas Akhir, Validasi Judul, Metodologi dan Hasil Pengolahan Data Penelitian, Seminar Proposal, Seminar Progres Hasil Penelitian, Ujian Akhir Tugas Akhir, Penilaian, Pengumpulan Skripsi dan Publikasi diatur oleh fakultas masing-masing.

## **G. PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK**

- a. Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib yang berlaku di Universitas Wiraraja. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat menyebabkan jatuhnya sanksi akademik adalah
- 1) Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara sadar/sengaja menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawas atau penguji.
  - 2) Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan sengaja mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, KTM, tugas - tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum/ujian, surat keterangan, laporan, tanda tangan dokumen lain yang menyangkut lingkup kegiatan akademik.
  - 3) Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya dalam suatu kegiatan akademik.
  - 4) Memberi hadiah dan/atau mengancam, yaitu perbuatan dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
  - 5) Mengganti kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri.
  - 6) Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain.
  - 7) Bekerja sama tanpa izin saat ujian tulis baik lisan, dengan syarat atau melalui alat elektronik.
  - 8) Mengambil soal ujian tanpa izin.

- b. Setiap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam point (a) dapat dikenakan sanksi berupa :
- 1) Peringatan keras secara lisan maupun tertulis.
  - 2) pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
  - 3) Tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
  - 4) Tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung.
  - 5) Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu.
  - 6) Pemecatan/pemberhentian atau dikeluarkan dari Universitas Wiraraja.

## H. PENILAIAN HASIL STUDI

- a. Penilaian mata kuliah mengikuti Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu penilaian yang didasarkan pada patokan atau batas kelulusan sebagaimana tabel 4 dan tabel 5 berikut :

*Tabel 4. Pedoman PAP Program Diploma dan Sarjana*

<b>Nilai Angka</b>	<b>Nilai Huruf</b>	<b>Bobot</b>
≥ 80 – 100	A	4
≥ 70 – 79,9	B	3
≥ 60 – 69,9	C	2
≥ 50 – 59,9	D	1
≤ 49,9	E	0

*Tabel 5. Pedoman PAP Program Profesi dan Magister*

<b>Nilai Angka</b>	<b>Nilai Huruf</b>	<b>Bobot</b>
≥ 85 – 100	A	4
≥ 75 – 84,9	B	3
≥ 65 – 74,9	C	2
≥ 55 – 64,9	D	1
≤ 54,9	E	0

- b. Ukuran keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah selama 1 (satu) semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).
- c. Ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester terakhir yang telah ditempuh dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- d. Besaran IPS dan IPK dapat dihitung sebagai berikut :

$$IPS = \frac{\sum(Ks \times N)}{\sum Ks}$$

$$IPK = \frac{\sum(Kk \times N)}{\sum Kk}$$

Dengan ketentuan :

- Ks = Jumlah sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
- Kk = Jumlah sks matakuliah yang diambil sejak awal sampai semester yang bersangkutan tanpa nilai gagal (nilai huruf E)
- N = Nilai bobot masing-masing mata kuliah

Berdasarkan IPS yang diperoleh pada semester lalu, maka dapat diperhitungkan beban belajar pada semester berikutnya, dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.

- e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh dari seluruh beban studi yang telah ditempuh dijadikan dasar penentuan predikat kelulusan mahasiswa.
- f. Predikat kelulusan beserta ketentuan kriterianya dapat dilihat pada tabel 6 dan tabel 7 berikut :

Tabel 6. Predikat Kelulusan Program Sarjana dan Diploma

No	Predikat Kelulusan	IPK	Ketentuan
1	Dengan Pujian	$\geq 3,51 - 4,00$	Tidak pernah mengikuti perkuliahan ulang, maksimal hanya 1 nilai C, maksimal masa studi 4 tahun untuk program S1 dan 3 tahun program D3
2	Sangat Memuaskan	$\geq 3,01 - 3,50$	Tidak memenuhi butir 1 Tanpa nilai D dan masa studi $\leq 5$ tahun
3	Memuaskan	$\geq 2,76 - 3,00$	Tidak memenuhi butir 2

Tabel 5. Predikat Kelulusan Program Profesi dan Magister

No	Predikat Kelulusan	IPK	Ketentuan
1	Dengan Pujian	$\geq 3,76 - 4,00$	Tidak pernah mengikuti perkuliahan ulang, maksimal hanya 1 nilai C, maksimal masa studi 1 tahun untuk program profesi dan 2 tahun program magister
2	Sangat Memuaskan	$\geq 3,51 - 3,70$	Tidak memenuhi butir 1 Tanpa nilai D
3	Memuaskan	$\geq 3,00 - 3,50$	Tidak memenuhi butir 2

- g. Kelulusan mahasiswa sebagai sarjana/diploma/profesi/magister beserta predikat kelulusannya diputuskan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- h. Mahasiswa yang dinyatakan memenuhi syarat kelulusan berhak mendapat surat keterangan lulus dari fakultas dan berhak mengikuti wisuda Universitas Wiraraja pada periode tersebut.



## VI. KURIKULUM

- a. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- b. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- c. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program pendidikan di Universitas Wiraraja tersusun atas kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- d. Kurikulum Dasar Wajib Universitas Wiraraja (Mata Kuliah Wajib Universitas) sesuai dengan yang tertuang dalam Kebijakan Kurikulum Universitas Wiraraja.
- e. Kurikulum Dasar Wajib Universitas meliputi mata kuliah :
  - 1) Agama
  - 2) Pancasila
  - 3) Kewarganegaraan
  - 4) Bahasa Indonesia
  - 5) Bahasa Inggris
  - 6) Kewirausahaan
  - 7) Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- f. Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum semua program studi di Universitas Wiraraja merujuk ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
- g. Kurikulum inti program diploma paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah SKS kurikulum program diploma dan 60% (enam puluh persen) kurikulum institusional.
- h. Kurikulum inti program studi sarjana (S1) berkisar antara 40-80% (empat puluh persen sampai delapan puluh persen) dari jumlah SKS kurikulum program sarjana dan kurikulum institusional berkisar antara 20-60% (dua puluh persen sampai enam puluh persen).

- i. Kurikulum inti program magister (S2) terdiri atas Mata Kuliah Wajib Universitas (MWU), Mata Kuliah Wajib Program (MWP), dan Mata Kuliah Wajib Minat (MWM).
- j. Kurikulum yang telah dipertimbangkan oleh masing-masing Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) dan disetujui oleh pusat Jaminan Mutu (PJM), disahkan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- k. Peninjauan kembali kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni serta dengan memperhatikan lama studi program dan kebutuhan masyarakat paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- l. Mekanisme penyusunan dan peninjauan kembali kurikulum diatur dalam pedoman Prosedur.

## VII. YUDISIUM DAN WISUDA

- a. Yudisium merupakan kewenangan program studi dan fakultas.
- b. Mahasiswa yang berhak yudisium adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus tugas akhir serta lulus mata kuliah lainnya sesuai dengan ketentuan.
- c. Pelaksanaan yudisium mahasiswa ditentukan berdasarkan tanggal yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan dinyatakan sebagai akhir masa studi.
- d. Persyaratan akademik yang dimaksud pada point (c) antara lain adalah:
  - 1) Telah memenuhi semua persyaratan dan lulus ujian akhir.
  - 2) Telah mengumpulkan SKS minimal sesuai kurikulum.
  - 3) IPK = 2,00 untuk jenjang D3 dan S1.
  - 4) IPK = 3,00 untuk jenjang S2 dan profesi.
  - 5) Tidak ada nilai E.
  - 6) Nilai D tidak boleh lebih dari 2 (tidak termasuk mata kuliah MKU).
  - 7) Telah mengunggah tugas akhir ke repository perpustakaan Universitas Wiraraja bagi S1 dan telah terpublikasi di jurnal ilmiah terakreditasi Nasional bagi S2 (minimal ada surat penerimaan artikel untuk dipublikasikan pada jurnal nasional) bagi S2.
  - 8) Telah mengikuti Tes Bahasa Inggris bagi S1, S2, dan Tes Komputer bagi S1 dan Vokasi sesuai ketentuan Universitas.
  - 9) Telah melakukan pendaftaran yudisium secara online dan melakukan validasi data ijazah.
- e. Yudisium sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan kecuali jika tidak ada lulusan dan dituangkan dalam Keputusan yang diterbitkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- f. Surat Keterangan Lulus (SKL) dapat dikeluarkan setelah mahasiswa melaksanakan Yudisium dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas /Direktur Pascasarjana.
- g. Fakultas/Pascasarjana wajib melaksanakan rapat yudisium.
- h. Rapat yudisium diikuti oleh peserta rapat yang unsur dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan Fakultas/Pascasarjana.

- i. Rapat yudisium paling sedikit dilaksanakan satu kali pada tiap semester, dan dapat dilaksanakan paling lama satu bulan sebelum pelaksanaan wisuda.
- j. Syarat - syarat mahasiswa yang dapat diusulkan kelulusannya dalam rapat yudisium ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana.
- k. Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium wajib mengikuti wisuda.
- l. Mahasiswa yang mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud pada point (k) diberi ijazah dan transkrip akademik.
- m. Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda tidak dapat mengambil ijazah dan transkrip akademik.
- n. Dalam hal-hal/alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin terhadap mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda untuk dapat mengambil ijazah dan transkrip akademik.
- o. Wisudawan terbaik ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan Fakultas/Direktur pascasarjana dengan kriteria :
  - IPK paling rendah 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) untuk lulusan diploma tiga (D3) dan sarjana (S1).
  - IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) untuk lulusan magister dan profesi.
- p. Wisudawan terbaik ditetapkan berdasarkan IPK tertinggi, masa studi tercepat dan tepat waktu serta kriteria lain yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- q. Wisudawan berprestasi ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh dekan fakultas dengan kriteria memiliki prestasi tertinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum humaniora, olahraga dan seni budaya di tingkat nasional/internasional.

**P E R A T U R A N**  
**UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP**  
Nomor : 01/PER/Unija/KMH-15/IX/2016

**Tentang**

**KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, berwatak akademis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila, dan berkarakter Manusiawi, Arif, Religius, Integrasi, Tangguh, Inovatif, dan Mandiri, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak dalam bentuk Kode Etik Mahasiswa Universitas Wiraraja Sumenep;
2. Bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik (ekstrakurikuler) yang berdasarkan nilai-nilai karakter tersebut diatas dapat terselenggara dengan baik, apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan Universitas Wiraraja Sumenep;
3. Bahwa berdasarkan point (1) dan (2) diatas, untuk memberikan jaminan kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Universitas Wiraraja Sumenep tentang “Kode Etik Mahasiswa Universitas Wiraraja Sumenep”.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005

- Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0618/O/1989 tentang Pendirian Universitas Wiraraja.
  9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Arya Wiraraja Sumenep.
  10. Statuta Universitas Wiraraja Sumenep.

- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wiraraja Sumenep pada tanggal 26 Agustus 2016.  
2. Rapat Senat Universitas pada tanggal 31 Agustus 2016.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**  
Pertama : Peraturan Universitas Wiraraja Sumenep tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Wiraraja

Sumenep, sebagaimana pada Lampiran  
Keputusan ini.  
Kedua : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUMENEP  
Pada tanggal : 01 September 2016

**R e k t o r,**

**Ttd**

**Hj. ALWIYAH, SE., MM.**

Lampiran : Peraturan Universitas  
Nomor : 01/PER-UNIJA/KMH-15/IX/2016  
Tanggal : 01 September 2016

---

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah pedoman yang tertulis yang merupakan standar perilaku, nilai-nilai karakter dan akhlak bagi mahasiswa Universitas Wiraraja Sumenep dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dosen, karyawan, alumni, masyarakat, dan lingkungan dalam lingkup akademik dan non akademik (ekstrakurikuler) berdasarkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Universitas adalah Universitas Wiraraja Sumenep.
3. Kampus adalah kampus Universitas Wiraraja Sumenep sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Wiraraja Sumenep.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas.
6. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas.
7. Dosen adalah pegawai universitas dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Karyawan adalah tenaga administratif universitas yang bertugas memberikan pelayanan kepada dosen, mahasiswa, dan masyarakat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar di Universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian tugas akhir.

11. Perkuliahan adalah kegiatan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa melalui proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di kampus serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
12. Kegiatan kulikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya)
13. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan akademik yang bertujuan untuk mengembangkan *soft skill* mahasiswa.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Kode Etik Mahasiswa Universitas dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa dalam berperilaku dan berinteraksi saat melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas dan di tengah masyarakat pada umumnya.

#### **Pasal 3**

Kode Etik Mahasiswa Universitas bertujuan untuk :

1. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dalam mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan universitas
2. Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung secara baik di kampus.
3. Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dalam kampus.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup antara lain :

1. Seluruh mahasiswa yang terdaftar di Universitas.
2. Setiap interaksi dan aktivasi mahasiswa di lingkungan kampus, serta di luar kampus sepanjang tindakan yang dilakukan disetujui oleh pimpinan fakultas dan universitas.

### **BAB IV STANDAR PERILAKU**

#### **Pasal 5**

Standar Perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketentuan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi :

1. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1994.
3. Berkarakter Manusiawi, Arif, Religius, Integritas, Tangguh, Inovatif, dan Mandiri.
4. Menghargai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS), dan menjunjung tinggi kebudayaan baik lokal maupun nasional.
5. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan universitas di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
6. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas.
7. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
8. Mentaati Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas.
9. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas.

## **BAB V**

### **PROSES BELAJAR MENGAJAR**

#### **Pasal 6**

Kode etik dalam proses belajar mengajar meliputi kode etik mengikuti perkuliahan, kode etik mengerjakan tugas dan kode etik mengikuti ujian.

#### **Pasal 7**

Kode Etik saat berada di ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah :

1. Hadir tepat waktu atau sesuai kesepakatan saat kontrak perkuliahan;
2. Berpakaian rapi, bersih, sopan, dan menggunakan sepatu;
3. Menghormati mahasiswa lain, dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
4. Tidak boleh merokok
5. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
6. Jujur;
7. Menjaga kebersihan.

#### **Pasal 8**

Kode Etik mengerjakan tugas / laporan akhir / skripsi / tesis, yaitu :

1. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir / skripsi / tesis ;
2. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat plagiasi, gratifikasi kepada dosen maupun karyawan;
3. Menjunjung tinggi disiplin waktu penyerahan tugas / laporan akhir / skripsi / tesis.

### **Pasal 9**

Kode Etik mengikuti ujian, yaitu :

1. Mematuhi aturan;
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat catatan atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
3. Percaya pada kemampuan sendiri;
4. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
5. Tidak merusak inventaris Universitas seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
6. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian.

## **BAB VI INTERAKSI**

### **Pasal 10**

Dalam kehidupan kampus akan terjadi interaksi antara mahasiswa dengan universitas, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan karyawan, mahasiswa dengan mahasiswa dan antara mahasiswa dengan masyarakat.

### **Pasal 11**

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dengan universitas :

1. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik universitas dimanapun berada;
2. mematuhi segala peraturan yang berlaku, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi;
3. memelihara lingkungan kampus yang asri, menjaga fasilitas kampus dan kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika;

4. kegiatan kemahasiswaan/ekstrakurikuler yang menggunakan nama Universitas dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Rektor atau Pejabat yang ditunjuk oleh Rektor.

### **Pasal 12**

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan dosen :

Setiap mahasiswa wajib :

1. menghormati dan menghargai dosen;
2. bersikap sopan santun terhadap setiap dosen dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus;
3. santun dalam menggunakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
4. memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun;
5. bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan/laboratorium;
6. melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.
7. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
8. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen.

### **Pasal 13**

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan karyawan :

1. Menghormati dan menghargai karyawan;
2. Bersikap sopan santun terhadap setiap karyawan dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus;
3. Bersikap sabar saat menunggu pelayanan;
4. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada karyawan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk

melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas

5. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap karyawan.

#### **Pasal 14**

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan mahasiswa :

1. Menghormati dan menghargai sesama mahasiswa tanpa pengecualian;
2. Bersikap sopan santun sesama mahasiswa dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus;
3. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik;
4. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
5. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
6. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
7. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
8. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
9. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
10. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

#### **Pasal 15**

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat :

1. Mengabdikan ilmu untuk membantu masyarakat;
2. Menghormati norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat;
3. Memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji.

**BAB VII**  
**KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK**

**Pasal 16**

1. Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik mahasiswa Universitas Wiraraja Sumenep;
2. Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas.

**BAB VIII**  
**KOMISI DISIPLIN MAHASISWA**

**Pasal 17**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kehidupan kampus dapat ditangani oleh Komisi Disiplin yang dapat dibentuk pada tingkat Fakultas dan Universitas
2. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Fakultas adalah Tim yang ditunjuk dan diangkat oleh Dekan dengan tugas dan wewenang memeriksa dan memberikan saran penyelesaian atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang tata tertib kehidupan kampus di tingkat fakultas dan bertanggung jawab kepada Dekan.
3. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Universitas adalah Tim yang ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dengan tugas dan wewenang memeriksa dan memberikan saran penyelesaian atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang tata tertib kehidupan kampus di tingkat fakultas dan bertanggung jawab kepada Rektor.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di     : SUMENEP  
Pada tanggal     : 01 September 2016

**R e k t o r,**

**Ttd**

**Hj. ALWIYAH, SE., MM.**

**KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP**  
**Nomor : 46/SK/R/KMH-15/Unija/X/2016**  
**TENTANG**  
**KETENTUAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP**

---

---

**REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, berwatak akademis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila dan berkepribadian yang luhur, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur Tata Tertib Kehidupan Kampus;
- b. Bahwa keputusan Rektor No. 34/SK/R/KMH/Unija/X/2007, tanggal 27 Oktober 2007 tentang Pedoman Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Wiraraja Sumenep dipandang tidak memadai lagi, sehingga diperlukan penyesuaian;
- c. Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Wiraraja Sumenep perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0618/O/1989, tentang Pendirian Universitas Wiraraja Sumenep.
  9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Arya Wiraraja.
  10. Statuta Universitas Wiraraja Sumenep.
  11. Peraturan Universitas Nomor : 01/PER/Unija/KMH-15/IX/2016, tanggal 1 September 2016 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Wiraraja Sumenep.
- MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wiraraja Sumenep pada tanggal 10 Oktober 2016.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Sumenep tentang Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Wiraraja Sumenep, sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUMENEP  
Pada tanggal : 14 Oktober 2016

**R e k t o r,**

**Ttd**

**Hj. ALWIYAH, SE., MM.**

Lampiran : Surat Keputusan Rektor  
Universitas Wiraraja Sumenep  
Nomor : 46/SK/R/KMH-15/UNIJA/X/2016  
Tanggal : 14 Oktober 2016

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Rektor Adalah Rektor Universitas Wiraraja Sumenep.
2. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Wiraraja Sumenep.
3. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Wiraraja Sumenep.
4. Universitas adalah Universitas Wiraraja Sumenep
5. Kampus adalah kampus Universitas Wiraraja Sumenep sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas
7. Atribut kampus adalah segala sesuatu yang terkait dengan kampus, diantaranya simbol-simbol, lambang-lambang, dan kebijakan Universitas.
8. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya)
9. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan akademik yang bertujuan untuk mengembangkan *soft skill* mahasiswa.
10. Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, larangan, sanksi, dan

pembinaan untuk menciptakan Tata Kehidupan Kampus yang aman, damai, tertib, dan disiplin.

11. Komisi Disiplin selanjutnya disingkat Komdis adalah Komisi Disiplin Universitas dan Komisi Disiplin Fakultas.
12. Komisi Disiplin Universitas, selanjutnya disingkat Komdis-U adalah Tim Ad hoc tingkat universitas yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota yang bertugas membantu pimpinan Universitas untuk menyelidiki dan memeriksa kejadian/peristiwa yang terjadi di lingkungan universitas.
13. Komisi Disiplin Fakultas, selanjutnya disingkat Komdis-F adalah Tim tingkat fakultas yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota, yang bertugas membantu pimpinan fakultas untuk menyelidiki dan memeriksa kejadian yang terjadi di lingkungan fakultas.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus bertujuan untuk :

1. Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung lainnya secara baik di dalam kampus.
2. Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dalam kampus.
3. Memberikan landasan dan pedoman bagi pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 3 HAK**

1. Mahasiswa berhak menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang tersedia dalam menunjang proses dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.
2. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
3. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
4. Memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
5. Mendapat bimbingan akademik dari dosen dalam penyelesaian studinya;
6. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
7. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
8. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku;
9. Memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki Universitas Wiraraja Sumenep sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan;
11. Mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa Universitas .
12. Memperoleh pelayanan kegiatan organisasi mahasiswa Universitas .
13. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat dan disesuaikan dengan kemampuan universitas;
14. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.

15. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus dipandang tidak bersalah sebelum dijatuhi sanksi, namun demikian pelayanan akademik dapat dihentikan sampai menunggu hasil keputusan Komdis.
16. Mahasiswa yang diperiksa oleh Komdis karena diduga melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus, berhak membela diri secara lisan dan/atau tertulis dihadapan pemeriksa serta dapat menghadirkan saksi.
17. Mahasiswa yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (16) di tingkat Fakultas, berhak mendapatkan salinan hasil pemeriksaan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Ketua Komdis - F.
18. Mahasiswa yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (17) di tingkat Universitas, berhak mendapatkan salinan hasil pemeriksaan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Ketua Komdis - U

#### **Pasal 4 KEWAJIBAN**

1. Mahasiswa baru wajib mengisi pernyataan untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku dan sanksinya, dimana pernyataan tersebut ditandatangani bersama dengan orang tua atau walinya.
2. Mahasiswa berkewajiban untuk menjaga Tata Tertib Kehidupan Kampus, dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
3. Mahasiswa yang dipanggil oleh komdis karena disangka melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, wajib memenuhi panggilan tersebut.
4. Jika mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran, tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas, maka laporan pelanggaran yang disangkakan kepadanya dapat dipandang diakui kebenarannya.

5. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), komdis merekomendasikan sanksi yang wajar dijatuhkan kepadanya, disertai berita acara ketidakhadirannya memenuhi panggilan pemeriksaan.
6. Mahasiswa yang dianggap dapat memberi kesaksian terhadap mahasiswa yang disangka melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus wajib memenuhi panggilan Komdis.
7. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), komdis merekomendasikan sanksi yang wajar dijatuhkan kepadanya, disertai berita acara ketidakhadirannya memenuhi panggilan pemeriksaan.

## **BAB IV**

### **TATA CARA MENYAMPAIKAN PENDAPAT**

#### **Pasal 5**

Tata Cara menyampaikan pendapat diatur sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis kepada pimpinan universitas/fakultas, harus melalui organisasi kemahasiswaan yang sah dan diakui.
2. Rencana penyampaian pendapat disampaikan secara tertulis kepada pejabat terkait yang berisi maksud dan tujuan, topik/permasalahan yang akan disampaikan, penanggungjawab pelaksana, peserta, waktu, tempat pelaksanaan, lama waktu yang diperlukan, dan pejabat terkait yang diperlukan dan permohonan disampaikan 3 (tiga) hari sebelumnya.
3. Mahasiswa yang menyampaikan pendapat/aspirasi berhak memperoleh respon.
4. Mahasiswa yang menyampaikan pendapat wajib mentaati peraturan/ketentuan yang berlaku;
5. Bentuk penyampaian pendapat dilakukan melalui dialog dengan nuansa akademik

## **BAB V**

### **TUGAS DAN WEWENANG KOMISI DISIPLIN**

#### **Pasal 6**

1. Komdis berwenang membantu pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada setiap mahasiswa yang dilaporkan, diduga melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar Tata Tertib Kehidupan Kampus, peraturan akademik, dan ketentuan lainnya.
2. Komdis Unija bertugas dan berwenang membantu pimpinan universitas melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap pelanggaran Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Unija yang disangka dilakukan baik dilakukan secara individu maupun bersama-sama dan/atau bantu membantu oleh mahasiswa dari dua atau lebih fakultas dan/atau Program Pascasarjana.
3. Komdis Fakultas dan Program Pascasarjana bertugas dan berwenang membantu pimpinan fakultas dan direktur melakukan penyelidikan, pemeriksaan kepada mahasiswa di lingkungannya yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus.
4. Untuk keperluan pemeriksaan, komdis memanggil secara patut mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran, serta pihak lain yang dianggap mengetahui, mengalami, atau melihat terjadinya pelanggaran tersebut sebagai saksi.
5. Komdis Unija wajib memberikan rekomendasi kepada Rektor terhadap mahasiswa yang akan dijatuhi sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.
6. Komdis dapat memberikan pertimbangan pembinaan kepada Dosen Wali terhadap mahasiswa yang dijatuhi sanksi.

#### **Pasal 7**

Satuan Pengamanan sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan laporan dan kesaksian baik secara lisan maupun tertulis tentang suatu bentuk pelanggaran mahasiswa kepada Komdis.

## **BAB VI**

### **PELANGGARAN KETENTUAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS**

#### **Pasal 8**

Pelanggaran Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus adalah setiap ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau menyuruh melakukan sesuatu di dalam kampus, berupa:

1. Berbusana dan berperilaku yang tidak sepatutnya menurut etika sopan santun, norma-norma adat istiadat, agama dalam mengikuti kegiatan di dalam kampus.
2. Melakukan aktivitas pada pukul 22.00-06.00 WIB harus mendapat izin pimpinan Universitas.
3. Memasang iklan, spanduk, baliho, dan/atau semacamnya tanpa izin pimpinan universitas dan/atau pimpinan unit kerja terkait.
4. Parkir kendaraan tidak pada tempat yang telah disediakan.
5. Melakukan perbuatan pengrusakan dan pelanggaran terhadap atribut universitas baik di dalam maupun di luar kampus.
6. Merusak taman, tanaman, pepohonan, mencemari kali, mengganggu dan membunuh satwa dan sejenisnya yang sengaja diadakan dan dipelihara untuk keindahan dan kenyamanan kampus.
7. Mencoret, merobek, merusak, menghilangkan, menggelapkan, dan/atau mengambil seluruhnya atau sebagian sarana dan prasarana serta barang inventaris universitas, fakultas, program pascasarjana, unit kerja lain dan kepemilikan perorangan lainnya.
8. Bertempat tinggal di dalam kampus yang bukan peruntukannya.
9. Mengeluarkan ucapan atau perkataan yang menyerang pribadi dan/atau jabatan dan/atau lembaga yang bertentangan dengan etika sopan-santun, norma adat-istiadat, norma agama, dan hukum yang berlaku.
10. Melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mengganggu kegiatan perkuliahan dan/atau akademik lainnya.

11. Menyebarluaskan informasi yang tidak benar tentang lembaga baik di dalam maupun diluar kampus serta menghasut dan mempengaruhi orang lain yang menyebabkan citra dan nama baik lembaga terganggu.
12. Melakukan pemalakan, penyuaapan, perjokian, perjudian, dan pencurian.
13. Melakukan pemalsuan dokumen, pemalsuan karya ilmiah, plagiat dan/atau memberikan data, keterangan, dan laporan palsu.
14. Melakukan minum-minuman keras dan/atau mabuk-mabukan.
15. Melakukan tindakan mengancam, memeras, atau menteror pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa.
16. Mengetahui, menyimpan, membawa, mengedarkan, menggunakan obat-obatan terlarang lainnya tanpa izin pihak berwajib.
17. Mengetahui, menyimpan, membawa, meminjamkan, menggunakan senjata api, senjata tajam dan/atau bahan peledak tanpa izin pihak berwajib.
18. Melakukan tindak asusila, porno aksi, pelecehan seksual dan/atau pemerkosaan.
19. Memicu dan/atau menghasut sehingga terjadi perkelahian dan tawuran, membuat keonaran, terlibat tawuran, melakukan pemukulan, perkelahian, penganiayaan dan/atau pembunuhan.

## **BAB VII**

### **KLASIFIKASI PELANGGARAN**

#### **Pasal 9**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan(4) tersebut adalah pelanggaran ringan.
2. Apabila pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan (4), telah dilakukan 2 (dua) kali secara berturut-turut maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat, (5), (6), (7), (8) dan (9) tersebut adalah pelanggaran sedang.

4. Apabila pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5), (6), (7), (8) dan (9) diulang kembali maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran berat.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat,(10), (11), (12), (13), (14) dan (15) tersebut adalah pelanggaran berat.
6. Apabila pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (10), (11), (12), (13), (14) dan (15) diulang kembali maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sangat berat.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (16), (17), (18) dan (19) tersebut adalah pelanggaran sangat berat.

### **Pasal 10**

1. Mahasiswa yang menjadi korban akibat pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (18) dan (19), dapat melaporkan pada pihak kepolisian.
2. Mahasiswa yang dilaporkan pada pihak kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diproses pelanggarannya oleh Komdis.
3. Apabila mahasiswa yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian, maka hasil pemeriksaan pihak kepolisian dapat dijadikan acuan oleh komdis untuk memberikan rekomendasi sanksi kepada yang bersangkutan oleh pimpinan universitas.

## **BAB VII**

### **JENIS-JENIS SANKSI**

#### **Pasal 11**

Pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus, dapat dijatuhi sanksi berupa :

#### **1. Sanksi Ringan**

Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan (4), jo. Pasal 9 ayat (1), dapat dijatuhi sanksi ringan berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

## **2. Sanksi Sedang**

Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5), (6), (7), (8) dan (9) jo. Pasal 9 ayat (3), dapat dijatuhi sanksi sedang berupa:

- a. Penundaan seminar, ujian proposal, skripsi, tesis, selama jangka waktu tertentu;
- b. Penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya;
- c. Pemecatan dari jabatan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan/atau universitas;

## **3. Sanksi Berat**

Pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (10), (11), (12), (13), (14) dan (15) jo. Pasal 9 ayat (5), dapat dijatuhi sanksi berat berupa:

- a. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa;
- b. Pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama dua semester.

## **4. Sanksi Sangat Berat**

Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (16), (17), (18) dan (19) jo. Pasal 9 ayat (7), dapat dijatuhi sanksi sangat berat berupa:

- a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa;
- b. Pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan) sebagai mahasiswa.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 12**

1. Penyelidikan dan pemeriksaan oleh komdis terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, didasarkan oleh prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, keadilan, kesamaan, dan tanggung jawab yang dicatat dalam BAP.
2. Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh komdis fakultas atau komdis program pascasarjana adalah sebagai berikut :
  - I. Pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana menerima pengaduan, atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.
  - II. Pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak.
  - III. Berdasarkan disposisi dekan atau direktur, komdis melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan memanggil pelapor, terlapor, dan saksi-saksi.
  - IV. Pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh ketua komdis dan/atau ketua tim Pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi-saksi serta bukti-bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan tersangka/terlapor, dan atau dilakukan secara bersama.
  - V. Hasil pemeriksaan dibuat dalam BAP yang sekurang-kurangnya memuat :
    - i. Identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti lain;
    - ii. Jenis pelanggaran yang dilakukan;
    - iii. Pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar;
    - iv. Kesimpulan pemeriksa;
    - v. Identitas pemeriksa;

- f. Hasil pemeriksaan dibahas dalam rapat pleno komdis, untuk menentukan jenis sanksi yang tepat dijatuhkan kepada terlapor.
  - g. Komdis mengusulkan kepada Dekan, atau Direktur tentang sanksi yang direkomendasikan dijatuhkan kepada tersangka, dengan melampirkan BAP dan hasil rapat pleno komdis.
  - h. jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komdis fakultas adalah sanksi ringan atau sanksi sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2), maka keputusan penjatuhan sanksinya diterbitkan oleh Dekan atau Direktur, dan tembusannya disampaikan kepada Rektor, Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor III, dan Komdis Unija.
  - i. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komdis adalah sanksi berat dan sangat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) dan (4), maka Dekan atau Direktur melanjutkan rekomendasi kepada Komdis Universitas untuk diproses lebih lanjut dan hasilnya diserahkan kepada Rektor untuk diterbitkan keputusannya.
  - j. Rektor menjatuhkan sanksi sesuai dengan usul Komdis Universitas dan tembusan keputusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, Dosen Wali, Dekan dan/atau Direktur, Biro Akademik, serta Komdis Fakultas dan Univeristas.
3. Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh Komdis Universitas
- I. Rektor setelah menerima laporan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, dapat merekomendasikan kepada komdis untuk ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan.
  - II. Komdis Universitas dapat bekerja sama dengan komdis fakultas dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas adanya laporan dugaan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.
  - III. Komdis Universitas dalam melakukan pemyelidikan, pengumpulan fakta atau pemeriksaan kepada tersangka, sama halnya dengan ketentuan yang berlaku bagi tata cara dan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh komdis fakultas.
  - IV. Rekomendasi sanksi, baik sanksi ringan, sedang, berat dan sangat berat, dikirimkan kepada Rektor dengan melampirkan BAP, untuk selanjutnya diterbitkan keputusan dan Keputusan Rektor atas rekomendasi tersebut ditembuskan kepada Pembantu Rektor I,

Pembantu Rektor III, Dekan atau Direktur yang terkait, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, serta Komdis Fakultas dan Universitas.

## **BAB IX KEBERATAN DAN BANDING**

### **Pasal 13**

1. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2), berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dekan atau Direktur, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan sanksi bagi yang bersangkutan.
2. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, Dekan atau Direktur, menjatuhkan putusannya yang bersifat final dan mengikat atas keberatan tersebut.
3. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan (4) di atas, berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Rektor, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan sanksi tersebut.
4. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, Rektor menjatuhkan putusannya yang bersifat final dan mengikat atas keberatan tersebut.

## **BAB X PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI**

### **Pasal 14**

1. Penjatuhan sanksi bagi mahasiswa merupakan kewenangan Rektor.
2. Rektor melimpahkan wewenangnya kepada Dekan dan Direktur untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi sedang bagi mahasiswa dalam lingkungan kerja masing-masing.

### **Pasal 15**

Rektor, Dekan, dan Direktur, berdasarkan pertimbangan yang layak dan adil dapat mengubah jenis sanksi yang direkomendasikan oleh komdis yang memeriksa suatu pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.

### **Pasal 16**

Rektor, Dekan dan Direktur, sesuai wewenangnya, menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa atas dasar prinsip kebenaran dan keadilan, demi tegaknya Tata Tertib Kehidupan Kampus.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

1. Ketentuan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan.
2. Dengan berlakunya ketentuan ini, maka Keputusan Rektor No. 34/SK/R/KMH/Unija/X/2007, tanggal Oktober 2007 tentang Pedoman Ketertiban Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Wiraraja Sumenep, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : SUMENEP  
Pada tanggal : 14 Oktober 2016

**R e k t o r ,**

**T t d**

**Hj. ALWIYAH, SE., MM.**

# **PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS WIRARAJA**



## **FAKULTAS PERTANIAN**

- **PROGRAM STUDI S1 AGRIBISNIS**
- **PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN**

---

Kampus

Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM.5, Patean-Sumenep

Telp./Faks. : 0328-664272 / 0328-673088

Website : <http://wiraraja.ac.id/>

Email : [rektorat@wiraraja.ac.id](mailto:rektorat@wiraraja.ac.id)

**PIMPINAN FAKULTAS PERTANIAN  
MASA JABATAN 2018-2022**



Dekan  
**RIBUT SANTOSO, S.P., M.P.**



Pembantu Dekan I  
**Ir. PURWATI RATNA WAHYUNI, M.MA.**



Pembantu Dekan II  
**ISDIANTONI, S.P., M.P.**



Ketua Program Studi S1 Agribisnis  
**DODY TRI KURNIAWAN, S.P., M.MA.**



Ketua Program Studi S1 THP  
**RIKA DIANANING P., S.TP., M.MA.**

# FAKULTAS PERTANIAN

## I. VISI MISI DAN TUJUAN FAKULTAS PERTANIAN

### A. VISI FAKULTAS PERTANIAN

Menjadi Lembaga Pendidikan Yang Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berbasis Riset Serta Mempunyai Keunggulan Kompetitif di Bidang Pertanian Wilayah Pesisir dan Wilayah Lahan kering di Madura Pada tahun 2024

### B. MISI FAKULTAS PERTANIAN

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional di bidang pertanian wilayah pesisir dan wilayah lahan kering.
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk mengembangkan ilmu pertanian wilayah pesisir dan wilayah lahan kering.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat wilayah pesisir dan wilayah lahan kering.

### C. TUJUAN FAKULTAS PERTANIAN

1. Menghasilkan lulusan sarjana pertanian yang memiliki kompetensi sebagai agriprenuer (enterprenuer bidang pertanian), konsultan bidang pertanian dan fasilitator pengembangan masyarakat pertanian wilayah pesisir dan wilayah lahan kering.
2. Menjadi rujukan pengembangan ilmu dan teknologi bidang pertanian wilayah pesisir dan lahan kering.
3. Menerapkan hasil penelitian bidang pertanian untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pertanian wilayah pesisir dan wilayah lahan kering.

## II. VISI MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI

### A. VISI PRODI S1 AGRIBISNIS

Menjadi Lembaga Pendidikan yang Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berbasis Riset serta Mempunyai Keunggulan Kompetitif di Bidang Agribisnis Wilayah Pesisir dan Wilayah Lahan Kering di Madura pada Tahun 2024.

## **B. MISI PRODI S1 AGRIBISNIS**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional di bidang Agribisnis wilayah pesisir dan wilayah lahan kering.
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk mengembangkan ilmu Agribisnis wilayah pesisir dan wilayah lahan kering.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang Agribisnis sesuai dengan kebutuhan masyarakat wilayah pesisir dan wilayah lahan kering.

## **C. TUJUAN PRODI S1 AGRIBISNIS**

1. Menghasilkan lulusan sarjana yang memiliki kompetensi sebagai pengusaha, konsultan/pengkaji dan fasilitator pengembangan Agribisnis yang berwawasan wilayah pesisir dan lahan kering.
2. Menjadikan rujukan pengembangan ilmu dan teknologi bidang Agribisnis wilayah pesisir dan lahan kering.
3. Menerapkan hasil penelitian bidang Agribisnis untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terutama masyarakat wilayah pesisir dan wilayah lahan kering.

## **D. VISI PRODI S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN**

Menjadi Lembaga Pendidikan yang Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berbasis Riset serta Mempunyai Keunggulan Kompetitif di Bidang Agribisnis Wilayah Pesisir dan Wilayah Lahan Kering di Madura pada Tahun 2024.

## **E. MISI PRODI S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional di bidang Teknologi Hasil Pertanian.
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk mengembangkan ilmu Teknologi Hasil Pertanian.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang Teknologi Hasil Pertanian.

## **F. TUJUAN PRODI S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN**

1. Menghasilkan lulusan sarjana yang memiliki kompetensi sebagai manajer, konsultan, peneliti dan pengusaha di bidang teknologi hasil pertanian yang berwawasan wilayah pesisir dan lahan kering.

2. Menjadi rujukan pengembangan ilmu dan teknologi bidang teknologi hasil pertanian wilayah pesisir dan lahan kering.
3. Menerapkan hasil penelitian bidang teknologi hasil pertanian untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terutama masyarakat wilayah pesisir dan wilayah lahan kering.

### **III. PIMPINAN FAKULTAS PERTANIAN**

Unsur pimpinan Fakultas Pertanian periode 2018-2022 terdiri atas :

Dekan	: Ribut Santoso, S.P., M.P.
Pembantu Dekan I	: Ir. Purwati Ratna Wahyuni, M.MA.
Pembantu Dekan II	: Isdiantoni, S.P., M.P.
Ketua Program Studi S1 Agribisnis	: Dody Tri Kurniawan., S.P., M.MA.
Ketua Program Studi S1 THP	: Rika Diananing P., S.TP., M.MA.
Kepala Tata Usaha	: Ach. Faisal, S.AN.

**KURIKULUM PRODI S1 AGRIBISNIS  
FAKULTAS PERTANIAN**

KODE MK	MATA KULIAH	KET.	SKS	KODE MK	MATA KULIAH	KET.	SKS
<b>SEMESTER I</b>				<b>SEMESTER II</b>			
AGB 1301	Biologi Pertanian	Wajib	2	AGB 2202	Pengantar Statistika	Wajib	3
AGB 1302	Pengantar Ilmu Pertanian	Wajib	2	AGB 2401	Dasar Komunikasi	Wajib	3
AGB 1201	Pengantar Ekonomi Pertanian	Wajib	2	AGB 2204	Ekonomi Pertanian	Wajib	2
AGB 1303	Dasar-Dasar Ilmu Tanah	Wajib	3	AGB 2101	Dasar-Dasar Manajemen	Wajib	2
AGB 1202	Matematika Ekonomi	Wajib	3	AGB 2304	Dasar-Dasar Agronomi	Wajib	3
MKU 0001	Pendidikan Agama	Wajib	3	AGB 2305	Agro Klimatologi	Wajib	3
MKU 0002	Bahasa Inggris	Wajib	3	AGB 2402	Sosiologi Pertanian	Wajib	2
MKU 0005	Pancasila	Wajib	2	AGB 2309	Pertanian Terpadu	Pilihan	2
				AGB 2310	Teknologi Pupuk dan Pemupukan	Pilihan	2
<b>Jumlah</b>			<b>20</b>	<b>Jumlah</b>			<b>22</b>
<b>SEMESTER III</b>				<b>SEMESTER IV</b>			
AGB 3306	Dasar Perlindungan Tanaman	Wajib	3	AGB 4207	Statistik Parametrik	Wajib	3
AGB 3205	Dasar-Dasar Akuntansi	Wajib	2	AGB 4208	Teori Ekonomi Mikro	Wajib	3
MKU 0003	Kewarganegaraan	Wajib	2	AGB 4103	Manajemen Agribisnis	Wajib	3
MKU 0004	Bahasa Indonesia	Wajib	3	AGB 4403	Pembangunan Pertanian	Wajib	3
AGB 3206	Ilmu Usaha Tani	Wajib	3	AGB 4209	Ekonomi SDA dan Lingkungan	Wajib	2
AGB 3308	Aplikasi Komputer	Wajib	3	AGB 4210	Akuntansi Manajemen	Wajib	2
AGB 3102	Pengantar Agribisnis	Wajib	2	AGB 4408	Manajemen Pelatihan	Wajib	2
AGB 3409	Koperasi Pertanian	Pilihan	2	AGB 4219	Ekonomi Produksi Pertanian	Pilihan	2
AGB 3311	Pertanian Organik	Pilihan	2	AGB 4110	Perilaku Konsumen	Pilihan	2
<b>Jumlah</b>			<b>22</b>	<b>Jumlah</b>			<b>22</b>
<b>SEMESTER V</b>				<b>SEMESTER VI</b>			
AGB 5104	Tata Niaga Pertanian	Wajib	3	AGB 6213	Ekonometrika	Wajib	3
AGB 5211	Teori Ekonomi Makro	Wajib	3	AGB 6214	Metode Penelitian Sosek	Wajib	3
AGB 5307	Teknologi Hasil Pertanian	Wajib	3	MKU 0006	Kewirausahaan	Wajib	2
AGB 5212	Statistik Non Parametrik	Wajib	2	AGB 6215	Analisa Proyek Pertanian	Wajib	3
AGB 5404	Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian	Wajib	3	AGB 6406	Praktik Kerja Lapang	Wajib	2
AGB 5105	Manajemen Mutu	Wajib	2	AGB 6407	Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Wajib	3
AGB 5106	Manajemen Strategik	Wajib	2	AGB 6107	Manajemen SDM	Wajib	2
AGB 5405	Etika dan Hukum Bisnis	Wajib	2	AGB 6410	Sistem Informasi Manajemen	Pilihan	2
<b>Jumlah</b>			<b>20</b>	<b>Jumlah</b>			<b>20</b>
<b>SEMESTER VII</b>				<b>SEMESTER VIII</b>			
AGB 7108	Manajemen Finansial	Wajib	3	AGB 8001	Skripsi	Wajib	6
AGB 7216	Riset Operasi	Wajib	2	AGB 8002	Seminar	Wajib	1
AGB 7217	Kebijakan Perdagangan Internasional	Wajib	2				
AGB 7109	Manajemen Produksi	Wajib	2				
AGB 7218	Ekonomi Manajerial	Wajib	2				
MKU 0007	Kuliah Kerja Nyata	Wajib	2				
AGB 7411	Politik Pertanian	Pilihan	2				
AGB 7412	Kelembagaan Agribisnis	Pilihan	2				
AGB 7220	Peramalan Bisnis dan Ekonomi	Pilihan	2				
AGB 7413	Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	Pilihan	2				
<b>Jumlah</b>			<b>21</b>	<b>Jumlah</b>			<b>9</b>
<b>TOTAL SKS</b>			<b>156</b>				

**KURIKULUM PRODI S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN  
FAKULTAS PERTANIAN**

KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	STATUS	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	STATUS
<b>Semester I</b>				<b>Semester II</b>			
MKU 0001	Pendidikan Agama	3	Wajib	MKU 0005	Bahasa Inggris	3	Wajib
MKU 0002	Pancasila	2	Wajib	THP 2102	Kalkulus	3	Wajib
MKU 0004	Bahasa Indonesia	3	Wajib	THP 2106	Kimia Organik	2+1	Wajib
THP 1101	Matematika Dasar	3	Wajib	THP 2201	Mikrobiologi Umum	2+1	Wajib
THP 1103	Biologi Umum	2+1	Wajib	THP 2301	Pengetahuan Bahan	3	Wajib
THP 1104	Fisika Dasar	2+1	Wajib	THP 2501	Pengantar Teknologi Pertanian	3	Wajib
THP 1105	Kimia Dasar	2+1	Wajib	THP 2503	Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen	2	Wajib
THP 1502	Pengantar Ilmu Pertanian	2	Wajib				
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>		<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	
<b>Semester III</b>				<b>Semester IV</b>			
MKU0003	Kewarganegaraan	3	Wajib	THP 4303	Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	3	Wajib
THP 3108	Biokimia Pangan	3+1	Wajib	THP 4607	Kewirausahaan	3	Wajib
THP 3202	Mikrobiologi Pangan	2+1	Wajib	THP 4606	Aplikasi Komputer	2	Wajib
THP 3302	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	2+1	Wajib	THP 4110	Analisa Hasil Pertanian	3+1	Wajib
THP 3107	Kimia Pangan	3	Wajib	THP 4111	Evaluasi Gizi Pangan	3	Wajib
THP 3109	Sifat Fisik Kimia Bahan	2	Wajib	THP 4402	Satuan Operasi dan Mesin Industri Pangan	3	Wajib
THP 3308	Teknologi Karbohidrat	2	Wajib	THP 4310	Teknologi Protein	2	Wajib
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>		<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	
<b>Semester V</b>				<b>Semester VI</b>			
THP 5203	Sistem Manajemen Mutu	3	Wajib	THP 6304	Pengemasan dan Penyimpanan	3	Wajib
THP 5403	Perencanaan Unit Pengolahan	3	Wajib	THP 6204	Pengawasan Mutu	3	Wajib
THP 5404	Rancangan Percobaan dan Komputasi	3	Wajib	THP 6608	Metodologi Penelitian	3	Wajib
THP 5405	Riset Operasi	3	Wajib	THP 6207	Teknologi Fermentasi	3	Wajib
THP 5505	Tataletak dan Perencanaan Industri Pangan	3	Wajib	THP 6610	Praktek Kerja Lapang	2	Wajib
<b>PILIHAN 1</b>				<b>PILIHAN 2</b>		2	Pilihan
THP 5116	Enzimologi	2	Pilihan	THP 6314	Teknologi Buah dan Sayur		
THP 5313	Teknologi Daging dan Ikan			THP 6312	Teknologi Pengolahan Susu		
THP 5311	Teknologi Pengolahan Hasil Rempah			THP 6309	Teknologi Lemak dan Minyak		
				THP 6315	Teknologi Legum, Sereal dan Umbi		
				<b>PILIHAN 3</b>		2	Pilihan
				THP 6407	Industri Jamu		
				THP 6117	Pangan Fungsional		
				THP 6406	Jasa Boga		
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>		<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	

KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	STATUS	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	STATUS
<b>Semester VII</b>				<b>Semester VIII</b>			
THP 7305	Pengembangan Produk Baru	3	Wajib	AGB 8001	Skripsi	6	Wajib
THP 7208	Keamanan dan Sanitasi Pangan	3	Wajib	AGB 8002	Seminar	1	Wajib
THP 7504	Fisiologi Perikanan	2	Wajib				
THP 7508	Fisiologi Tanaman Herbal	2	Wajib				
THP 7507	Bahan Tambahan Pangan	2	Wajib				
THP 7509	Bioteknologi Pangan	2	Wajib				
MKU 0007	Kuliah Kerja Nyata	2	Wajib				
<b>PILIHAN 4</b>		2	Pilihan				
THP 7209	Pangan Herbal						
THP 7210	Ilmu Konsumen						
THP 7118	Toksikologi						
THP 7408	Manajemen Pemasaran						
<b>PILIHAN 5</b>		2	Pilihan				
THP 7317	Evaluasi Sensoris						
THP 7307	Teknologi Tanaman Industri						
THP 7506	Teknologi Pemanfaatan Limbah						
THP 7316	Teknologi Perisa (Flavoring)						
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>		<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	
<b>TOTAL SKS</b>							<b>146</b>

# PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS WIRARAJA



## FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 HUKUM

---

Kampus

Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM.5, Patean-Sumenep

Telp./Faks. : 0328-664272 / 0328-673088

Website : <http://wiraraja.ac.id/>

Email : [rektorat@wiraraja.ac.id](mailto:rektorat@wiraraja.ac.id)

**PIMPINAN FAKULTAS HUKUM  
MASA JABATAN 2018-2022**



Dekan  
**Dr. ZAINURI, S.H., M.H.**



Pembantu Dekan I  
**YAYUK SUGIARTI, S.H., M.H.**



Pembantu Dekan II  
**RUSFANDI, S.H., M.H.**



Ketua Program Studi S1 Hukum  
**IMAM ROFIQI, S.H., M.Kn.**

# FAKULTAS HUKUM

## I. VISI MISI DAN TUJUAN FAKULTAS HUKUM

### A. VISI FAKULTAS HUKUM

“Sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum guna menghasilkan sarjana hukum yang mempunyai keunggulan kompetitif dalam kemampuan Akademis, Professional, Humanis, dan Berbasis Riset hingga Tahun 2024”.

### B. MISI FAKULTAS HUKUM

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang professional di bidang ilmu hukum.
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang professional untuk mengembangkan ilmu hukum.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibidang hukum.

### C. TUJUAN FAKULTAS HUKUM

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan menganalisa, memahami asas-asas hukum, dogmatis hukum dan memiliki keterampilan dasar penelitian dogmatis hukum
2. Menerapkan asas dan dogmatis hukum dalam proses pembelajaran
3. Menghasilkan karya ilmiah dibidang hukum dan menyebarkan pengetahuan hukum untuk meningkatkan taraf kesadaran hukum masyarakat.

## II. VISI MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI

### A. Visi Program Studi

“Sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum guna menghasilkan sarjana hukum yang menggounai keunggulan kompetitif dalm kemampuan akademis, professional, humanis, dan berbasis riset hingga tahun 2024”

### B. Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang professional di bidang hukum.

2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang professional untuk mengembangkan ilmu hukum.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat bidang hukum.

#### **C. Tujuan Program Studi**

1. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan menguasai ilmu hukum yang peka terhadap perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat berdasarkan lptek dan lmtaq.
2. Menghasilkan sarjana hukum yang professional dalam menerapkan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum dan mampu mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat.
3. Menghasilkan sarjana hukum yang mampu berdaya saing dengan pihak luar, baik instansi pemerintah maupun swasta.

### **III. PIMPINAN FAKULTAS HUKUM**

Unsur pimpinan Fakultas Hukum periode 2018-2022 terdiri atas :

Dekan	: Dr. Zainuri, S.H., M.H.
Pembantu Dekan I	: Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.
Pembantu Dekan II	: Rusfandi, S.H., M.H.
Ketua Program Studi S1 Hukum	: Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.
Kepala Tata Usaha	: Khairul Qomari, S.H.

**KURIKULUM PRODI S1 HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

KODE MK	MATA KULIAH	SKS	STATUS	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	STATUS
<b>SEMESTER I</b>				<b>SEMESTER II</b>			
HKM1502	Pengantar Hukum Indonesia	4	Wajib	MKU0014	Bahasa Indonesia	3	Wajib
HKM1503	Pengantar Ilmu Hukum	4	Wajib	HKM2613	Hukum Perdata	4	Wajib
MKU0011	Agama	3	Wajib	HKM2504	Hukum Pidana	4	Wajib
MKU0015	Bahasa Inggris	3	Wajib	HKM2403	Hukum Adat	2	Wajib
MKU0012	Pancasila	2	Wajib	HKM2619	Hukum Islam	3	Wajib
HKM1501	Ilmu Negara	3	Wajib	MKU0013	Kewarganegaraan	2	Wajib
				MKU0016	Kewirausahaan	2	Wajib
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>		<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	
<b>SEMESTER III</b>				<b>SEMESTER IV</b>			
HKM3505	Hukum Tata Negara	4	Wajib	HKM4621	Hukum Acara Perdata	4	Wajib
HKM3506	Hukum Administrasi Negara	4	Wajib	HKM4509	Hukum Acara PTUN	2	Wajib
HKM3620	Hukum Lingkungan	3	Wajib	HKM4507	Hukum Internasional	4	Wajib
HKM3523	Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan	3	Wajib	HKM4515	Perancangan Perundang – Undangan	2	Wajib
HKM3301	Aplikasi Komputer	2	Wajib	HKM4511	Hukum Agraria	3	Wajib
HKM3606	Hukum Dagang	4	Wajib	HKM4512	Perbuatan Melawan Hukum	2	Wajib
				HKM4402	Antropologi Hukum	2	Wajib
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>		<b>TOTAL</b>		<b>19</b>	
<b>SEMESTER V</b>				<b>SEMESTER VI</b>			
HKM5508	Hukum Acara Pidana	4	Wajib	HKM 6514	Filsafat Hukum	4	Wajib
HKM 5601	Hak Kekayaan Intelektual	2	Wajib	HKM 6525	Negara Hukum dan Demokrasi	2	Wajib
HKM 5404	Metode Penelitian Hukum	4	Wajib	HKM 6522	Tindak Pidana Khusus	2	Wajib
HKM 5618	Hukum Kewarganegaraan	2	Wajib	HKM 6519	Advokasi dan Penyelesaian Sengketa	2	Wajib
HKM 5615	Hukum Waris Adat & BW	2	Wajib	HKM 6518	Praktek Peradilan Pidana	2	Wajib
HKM 5607	Hukum Pariwisata	2	Wajib	HKM 6614	Praktek Pradilan Perdata	2	Wajib
HKM 5401	Sosiologi Hukum	2	Wajib	HKM 6603	Hukum Pertambangan	2	Wajib
HKM 5611	Hukum Asuransi*	2	Pilihan	HKM 7201	PKL Hukum	2	Wajib
HKM 5623	Hukum Pasar Modal *	2	Pilihan	HKM 6513	Hukum Pemda	2	Pilihan
HKM 5520	Hukum Korporasi	2	Pilihan	HKM 6608	Hukum Pengangkutan*	2	Pilihan
				HKM 6524	Hukum Diplomatik Konsuler*	2	Pilihan
				HKM 6626	Hukum Keluarga*	2	Pilihan
				HKM 6617	Hukum Tentang Surat Berharga *	2	Pilihan
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>		<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	

KODE MK	MATA KULIAH	SKS	STATUS	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	STATUS
<b>SEMESTER VII</b>				<b>SEMESTER VIII</b>			
HKM 7510	Hukum Pajak	2	Wajib	HKM 8203	Skripsi	6	Wajib
HKM 7622	Permohonan dan Pendaftaran Tanah	2	Wajib				
HKM 7517	Hukum laut	2	Wajib				
HKM 7604	Hukum Perbankan	2	Wajib				
HKM 7516	Hukum Kesehatan	2	Wajib				
HKM 7616	Hukum Waris Keislaman	2	Wajib				
MKU 0017	Kuliah Kerja Nyata	3	Wajib				
HKM 7521	Kriminologi dan Viktimologi	2	Pilihan				
HKM 7605	Hukum Kontrak Dagang	2	Pilihan				
HKM 7609	Hukum Perizinan dan Tata Ruang	2	Pilihan				
HKM 7612	Hukum Jaminan	2	Pilihan				
HKM 6526	Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*	2	Pilihan				
HKM 7610	Hukum Kepailitan*	2	Pilihan				
HKM 7624	Hukum Perikatan Perjanjian*	2	Pilihan				
HKM 7625	Hukum Kepegawaian*	2	Pilihan				
<b>TOTAL</b>		<b>23</b>		<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	
<b>TOTAL SKS</b>							<b>147</b>

# **PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS WIRARAJA**



## **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

- PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN**
- PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

---

Kampus

Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM.5, Patean-Sumenep

Telp./Faks. : 0328-664272 / 0328-673088

Website : <http://wiraraja.ac.id/>

Email : [rektorat@wiraraja.ac.id](mailto:rektorat@wiraraja.ac.id)

**PIMPINAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
MASA JABATAN 2018-2022**



Dekan  
**AHMAD GHUFRONY, S.E., M.M.**



Pembantu Dekan I  
**ENDANG WIDYASTUTI, S.E., M.Si.**



Pembantu Dekan II  
**IMAM DARUL FIRMANSYAH, S.E., M.Ak.**



Ketua Pogram Studi S1 Manajemen  
**VERY ANDRIANINGSIH, S.E., M.M.**



Ketua Pogram Studi S1 Akuntansi  
**MOH. FAISOL, S.E., MSA., Ak., CA.**

# FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

## I. VISI MISI DAN TUJUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

### A. VISI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang Unggul dalam Pengembangan IPTEK yang berorientasi pada bisnis dan perekonomian Daerah pada tahun 2030.

### B. MISI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan IPTEK serta berorientasi pada peningkatan bisnis perekonomian daerah.
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian berkelanjutan yang ditujukan untuk wilayah pesisir dan pariwisata untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengembangan perekonomian kawasan pesisir dan pariwisata.
3. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berkompentensi dalam bidang ekonomi dan bisnis, mampu memimpin dan berdaya saing.
4. Membina dan mengembangkan kerjasama atau kemitraan institusional dengan lembaga pendidikan tinggi lain pemerintah daerah dunia industry serta lembaga lain yang relevan untuk meningkatkan perekonomian di kawasan pesisir dan pariwisata.
5. Menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat khususnya yang kurang mampu.

### C. TUJUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

1. Mengembangkan posisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berbasis riset dan menghasilkan lulusan yang handal, berjiwa wirausaha, berdaya saing, serta peka terhadap perubahan lingkungan yang berada di Kawasan Pesisir dan Kawasan Pariwisata.
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang mampu menciptakan atmosfer akademis bagi sivitas akademika untuk menggali potensi diri secara optimal.
3. Menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap jujur dan adil, berwawasan persatuan dan kesatuan bangsa dan kemanusiaan, inovatif, mandiri, berjiwa kepemimpinan, yang

mampu mengambil peran di masyarakat, serta unggul dalam kemampuan akademik dan profesional.

4. Membina dan mengembangkan kerjasama/kemitraan institusional dengan lembaga pendidikan tinggi lain, pemerintah daerah, dunia industri serta lembaga lain yang relevan untuk meningkatkan perekonomian di Kawasan Pesisir dan Kawasan Pariwisata.
5. Meningkatkan kemampuan manajerial dan sumber daya pendidikan agar memenuhi persyaratan Nasional maupun Internasional untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis secara optimal.

## **II. VISI MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI**

### **A. Visi Prodi S1 Manajemen**

Menjadi program Studi S1 Manajemen yang unggul dalam bidang manajemen yang berbasis Riset, Entrepreneur, Perekonomian Kawasan Pesisir dan Pariwisata tahun 2030.

### **B. Misi Prodi S1 Manajemen**

1. Melaksanakan pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang manajemen yang berorientasi pada peningkatan bisnis perekonomian daerah.
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersinergi dengan perekonomian kawasan pesisir dan pariwisata.
3. Menghasilkan lulusan yang unggul yang memiliki kompetensi di bidang manajemen.
4. Menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur, professional yang berdasarkan nilai-nilai dan moral di kawasan pesisir, pariwisata, dan perekonomian daerah bekerjasama dengan institusional dengan lembaga tinggi lain, pemerintah daerah, dan swasta.
5. Menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi yang kurang mampu.

### **C. Tujuan Prodi S1 Manajemen**

1. Mengembangkan pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen yang berorientasi pada peningkatan bisnis perekonomian daerah.

2. Mengembangkan dan menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersinergi dengan perekonomian kawasan pesisir dan pariwisata.
3. Meningkatkan dan menghasilkan lulusan yang unggul di bidang Manajemen.
4. Mengembangkan dan menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur, professional yang berdasarakan nilai-nilai dan moral di kawasan pesisir, pariwisata, dan perekonomian daerah bekerjasama dengan institusional dengan lembaga tinggi lain, pemerintah daerah, dan swasta.
5. Menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi yang kurang mampu.

#### **D. Visi Prodi S1 Akuntansi**

Menjadi Program Studi Akuntansi S1 Unggul dalam keilmuan akuntansi berbasis riset, berjiwa entrepreneur, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral yang berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah tahun 2030.

#### **E. Misi Prodi S1 Akuntansi**

1. Melaksanakan pendidikan strata 1 akuntansi yang berstandar nasional, berjiwa entrepreneur yang berlandaskan nilai-nilai etika dan moral.
2. Melaksanakan riset berkelanjutan untuk pengembangan keilmuan akuntansi dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi daerah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui karya kreatif dan inovatif di bidang akuntansi

#### **F. Tujuan Prodi S1 Akuntansi**

1. Menghasilkan lulusan akuntansi yang profesional, memiliki nilai-nilai etika dan moral sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2. Menghasilkan penelitian sebagai upaya mengembangkan keilmuan akuntansi yang dipublikasi secara nasional maupun internasional.
3. Menghasilkan bentuk pengabdian yang kreatif dan inovatif sebagai upaya memajukan ekonomi daerah.
4. Terciptanya tata kelola program studi akuntansi yang professional, transparan, akuntabel, dan sustainabel.

### **III. PIMPINAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Unsur pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis periode 2018-2022 terdiri atas :

Dekan	: Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.
Pembantu Dekan I	: Endang Widyastuti, S.E., M.Si.
Pembantu Dekan II	: Imam Darul Firmansyah, S.E., M.Ak.
Ketua Program Studi S1 Manajemen	: Very Andrianingsih, S.E., M.M.
Ketua Program Studi S1 Akuntansi	: Moh. Faisol, S.E., MSA., Ak., CA.
Kepala Tata Usaha	: Ahmad Zaki, S.E.

**KURIKULUM PRODI S1 MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

KODE MK	MATA KULIAH	SKS	STATUS	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	STATUS
<b>SEMESTER I</b>				<b>SEMESTER II</b>			
EKF1120	Pengantar Akuntansi I	3	Wajib	MKU0015	Bahasa Inggris	3	Wajib
EKF0950	Matematika Ekonomi & Bisnis	3	Wajib	EKF2121	Pengantar Akuntansi II	3	Wajib
EKF0951	Pengantar Ekonomi Mikro	3	Wajib	MKU0011	Agama	3	Wajib
EKF0952	Pengantar Bisnis	3	Wajib	EKF0953	Pengantar Ekonomi Makro	3	Wajib
MKU0014	Bahasa Indonesia	3	Wajib	EKF0955	Hukum Bisnis	3	Wajib
EKF1830	Pengantar Manajemen	3	Wajib	EKF0954	Perekonomian Indonesia	3	Wajib
MKU0012	Pancasila	2	Wajib	EKM2330	Teori Organisasi	2	Wajib
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>		<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	
TOTAL SKS MK WAJIB		20		TOTAL SKS MK WAJIB		20	
TOTAL SKS MK PILIHAN		0		TOTAL SKS MK PILIHAN		0	
TOTAL SKS MK WAJIB KONSENTRASI		0		TOTAL SKS MK WAJIB KONSENTRASI		0	
<b>SEMESTER III</b>				<b>SEMESTER IV</b>			
EKF3838	Komunikasi Bisnis	3	Wajib	MKU0016	Kewirausahaan	2	Wajib
MKU0013	Kewarganegaraan	2	Wajib	EKF4532	Sistem Informasi Manajemen	3	Wajib
EKF3130	Manajemen Keuangan	3	Wajib	EKF3520	Akuntansi Biaya	3	Wajib
EKM3730	Manaj. Produksi/Operasional	3	Wajib	EKF0957	Aplikasi Komputer Statistik	3	Wajib
EKM3331	Manajemen SDM	3	Wajib	EKM4839	Ekonomi Internasional	3	Wajib
EKF0956	Statistika Bisnis	3	Wajib	EKM4840	Ekonomi Manajerial	3	Wajib
EKM3230	Manajemen Pemasaran	3	Wajib	EKF3420	Perpajakan	3	Wajib
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>		<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	
TOTAL SKS MK WAJIB		20		TOTAL SKS MK WAJIB		20	
TOTAL SKS MK PILIHAN		0		TOTAL SKS MK PILIHAN		0	
TOTAL SKS MK WAJIB KONSENTRASI		0		TOTAL SKS MK WAJIB KONSENTRASI		0	
<b>SEMESTER V</b>				<b>SEMESTER VI KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN</b>			
EKF5131	Analisa Laporan Keuangan	3	Wajib	EKM6132	Manajemen Keuangan Lanjutan	3	Wajib
EKM5332	Perilaku Organisasi	3	Wajib	EKM6133	Manajemen Perbankan	3	Wajib
EKM5433	Manajemen Strategi	3	Wajib	EKM6150	Seminar Manajemen Keuangan	3	Wajib
EKF6521	Akuntansi Manajemen	3	Wajib	EKM6731	Manajemen Operasional Lanjutan	3	Wajib
EKF0958	Praktek Kerja Lapangan	3	Wajib	EKM6844	Etika Bisnis	3	Wajib
EKF0959	Metode Penelitian Bisnis	3	Wajib	EKM6134	Manajemen Keuangan Internasional	3	Pilihan
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>		<b>TOTAL</b>		<b>18</b>	
TOTAL SKS MK WAJIB		18		TOTAL SKS MK WAJIB		9	
TOTAL SKS MK PILIHAN		0		TOTAL SKS MK PILIHAN		3	
TOTAL SKS MK WAJIB KONSENTRASI		0		TOTAL SKS MK WAJIB KONSENTRASI		6	

KODE MK	MATA KULIAH	SKS	STATUS	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	STATUS
<b>SEMESTER VI KONSENTRASI MANAJEMEN PEMASARAN</b>				<b>SEMESTER VI KONSENTRASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
EKM6231	Manajemen Pemasaran Lanjutan	3	Wajib	EKM6333	MSDM Lanjutan	3	Wajib
EKM6232	<i>E-Business &amp; E-Commerce</i>	3	Wajib	EKM6334	Analisa Jabatan	3	Wajib
EKM6237	Seminar Manajemen Pemasaran	3	Wajib	EKM6339	Seminar Manajemen SDM	3	Wajib
EKM6731	Manajemen Operasional Lanjutan	3	Wajib	EKM6731	Manajemen Operasional Lanjutan	3	Wajib
EKM6844	Etika Bisnis	3	Wajib	EKM6844	Etika Bisnis	3	Wajib
EKM6233	Manajemen Pemasaran Global / Internasional	3	Pilihan	EKM6335	MSDM Internasional	3	Pilihan
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>		<b>TOTAL</b>		<b>18</b>	
TOTAL SKS MK WAJIB		9		TOTAL SKS MK WAJIB		9	
TOTAL SKS MK PILIHAN		3		TOTAL SKS MK PILIHAN		3	
TOTAL SKS MK WAJIB KONSENTRASI		6		TOTAL SKS MK WAJIB KONSENTRASI		6	
<b>SEMESTER VII KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN</b>				<b>SEMESTER VII KONSENTRASI MANAJEMEN PEMASARAN</b>			
MKU0017	Kuliah Kerja Nyata	3	Wajib	MKU0017	Kuliah Kerja Nyata	3	Wajib
EKM7430	Manajemen Biaya	3	Wajib	EKM7234	Manajemen Pemasaran Jasa	3	Wajib
EKM7845	Manajemen Koperasi & UMKM	3	Wajib	EKM7845	Manajemen Koperasi & UMKM	3	Wajib
EKM7137	Penganggaran Perusahaan	3	Wajib	EKM7137	Penganggaran Perusahaan	3	Wajib
EKM7135	Manajemen Resiko	3	Wajib	EKM7135	Manajemen Resiko	3	Wajib
EKM7136	Merger dan Strukturisasi	3	Pilihan	EKM7235	Perilaku Konsumen	3	Pilihan
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>		<b>TOTAL</b>		<b>18</b>	
TOTAL SKS MK WAJIB		12		TOTAL SKS MK WAJIB		12	
TOTAL SKS MK PILIHAN		3		TOTAL SKS MK PILIHAN		3	
TOTAL SKS MK WAJIB KONSENTRASI		3		TOTAL SKS MK WAJIB KONSENTRASI		3	
<b>SEMESTER VII KONSENTRASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				<b>SEMESTER VIII MAN. KEUANGAN, MSDM, DAN MAN. PEMASARAN</b>			
MKU0017	Kuliah Kerja Nyata	3	Wajib	EKF0960	Skripsi	6	Wajib
EKM7336	<i>Leadership</i>	3	Wajib	EKM8846	Studi Kelayakan Bisnis	3	Wajib
EKM7845	Manajemen Koperasi & UMKM	3	Wajib	EKM8148	Manajemen Investasi dan Portofolio	3	Wajib
EKM7137	Penganggaran Perusahaan	3	Wajib	EKM8149	Sekuritas Derivatf	3	Pilihan
EKM7135	Manajemen Resiko	3	Wajib	EKM8236	Komunikasi Pemasaran	3	Pilihan
EKM7337	Manajemen Kinerja	3	Pilihan	EKM8338	Budaya Organisasi	3	Pilihan
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>		<b>TOTAL</b>		<b>18</b>	
TOTAL SKS MK WAJIB		12		TOTAL SKS MK WAJIB		9	
TOTAL SKS MK PILIHAN		3		TOTAL SKS MK PILIHAN		3	
TOTAL SKS MK WAJIB KONSENTRASI		3		TOTAL SKS MK WAJIB KONSENTRASI		0	
<b>TOTAL SKS MINIMAL</b>							<b>149</b>

**KURIKULUM PRODI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

KODE MK	MATA KULIAH	SKS	STATUS	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	STATUS
<b>SEMESTER I</b>				<b>SEMESTER II</b>			
MKU0011	Agama	3	Wajib	MKU0014	Bahasa Indonesia	3	Wajib
MKU0015	Bahasa Inggris	3	Wajib	EKF1830	Pengantar Manajemen	3	Wajib
EKF1120	Pengantar Akuntansi I	3	Wajib	EKF2121	Pengantar Akuntansi II	3	Wajib
EKF0950	Matematika Ekonomi & Bisnis	3	Wajib	EKF0953	Pengantar Ekonomi Makro	3	Wajib
EKF0952	Pengantar Bisnis	3	Wajib	EKF0954	Perekonomian Indonesia	3	Wajib
EKF0951	Pengantar Ekonomi Mikro	3	Wajib	EKF0955	Hukum Bisnis	3	Wajib
EKA1122	Praktikum Pengantar Akuntansi I	2	Wajib	EKA2123	Praktikum Pengantar Akuntansi II	2	Wajib
<b>TOTAL SKS</b>		<b>20</b>		<b>TOTAL SKS</b>		<b>20</b>	
<b>TOTAL SKS MK WAJIB</b>		<b>20</b>		<b>TOTAL SKS MK WAJIB</b>		<b>20</b>	
<b>TOTAL SKS MK PILIHAN</b>		<b>0</b>		<b>TOTAL SKS MK PILIHAN</b>		<b>0</b>	
<b>SEMESTER III</b>				<b>SEMESTER IV</b>			
MKU0012	Pancasila	2	Wajib	MKU0013	Kewarganegaraan	2	Wajib
EKF3420	Perpajakan	3	Wajib	MKU0016	Kewirausahaan	2	Wajib
EKF3130	Manajemen Keuangan	3	Wajib	EKF0957	Aplikasi Komputer Statistik	3	Wajib
EKF3520	Akuntansi Biaya	3	Wajib	EKA4125	Akuntansi Keuangan Menengah II	3	Wajib
EKF4532	Sistem Informasi Manajemen	3	Wajib	EKA4320	Pemeriksaan Akuntansi I	3	Wajib
EKF0956	Statistika Bisnis	3	Wajib	EKA4421	Perpajakan Lanjutan	3	Wajib
EKA3124	Akuntansi Keuangan Menengah I	3	Wajib	EKA4821	Sistem Informasi Akuntansi	3	Wajib
<b>TOTAL SKS</b>		<b>20</b>		<b>TOTAL SKS</b>		<b>19</b>	
<b>TOTAL SKS MK WAJIB</b>		<b>20</b>		<b>TOTAL SKS MK WAJIB</b>		<b>19</b>	
<b>TOTAL SKS MK PILIHAN</b>		<b>0</b>		<b>TOTAL SKS MK PILIHAN</b>		<b>0</b>	
<b>SEMESTER V</b>				<b>SEMESTER VI KONSENTRASI PERPAJAKAN</b>			
EKF0958	Praktek Kerja Lapangan	3	Wajib	EKF5131	Analisa Laporan Keuangan	3	Wajib
EKF3838	Komunikasi Bisnis	3	Wajib	EKF6521	Akuntansi Manajemen	3	Wajib
EKF0959	Metodologi Penelitian Bisnis	3	Wajib	EKA6127	Akuntansi Keuangan Lanjutan II	3	Wajib
EKA5220	Akuntansi Publik	3	Wajib	EKA6820	Praktikum Akuntansi Komputer	2	Wajib
EKA5321	Pemeriksaan Akuntansi II	3	Wajib	EKA6322	Praktikum Pemeriksaan Akuntansi	2	Wajib
EKA5422	Praktikum Perpajakan	2	Wajib	EKA6720	Etika Profesi dan Tata Kelola Perusahaan	3	Wajib
EKA5126	Akuntansi Keuangan Lanjutan I	3	Wajib	EKA6428	Seminar Akuntansi Perpajakan	3	Wajib
				EKA6423	Akuntansi Pajak	3	Pilihan
<b>TOTAL SKS</b>		<b>20</b>		<b>TOTAL SKS</b>		<b>22</b>	
<b>TOTAL SKS MK WAJIB</b>		<b>20</b>		<b>TOTAL SKS MK WAJIB</b>		<b>19</b>	
<b>TOTAL SKS MK PILIHAN</b>		<b>0</b>		<b>TOTAL SKS MK PILIHAN KONSENTRASI</b>		<b>3</b>	

KODE MK	MATA KULIAH	SKS	STATUS	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	STATUS
<b>SEMESTER VI KONSENTRASI AKUNTANSI PUBLIK</b>				<b>SEMESTER VI KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN AUDIT</b>			
EKF5131	Analisa Laporan Keuangan	3	Wajib	EKF5131	Analisa Laporan Keuangan	3	Wajib
EKF6521	Akuntansi Manajemen	3	Wajib	EKF6521	Akuntansi Manajemen	3	Wajib
EKA6127	Akuntansi Keuangan Lanjutan II	3	Wajib	EKA6127	Akuntansi Keuangan Lanjutan II	3	Wajib
EKA6820	Praktikum Akuntansi Komputer	2	Wajib	EKA6820	Praktikum Akuntansi Komputer	2	Wajib
EKA6322	Praktikum Pemeriksaan Akuntansi	2	Wajib	EKA6322	Praktikum Pemeriksaan Akuntansi	2	Wajib
EKA6720	Etika Profesi dan Tata Kelola Perusahaan	3	Wajib	EKA6720	Etika Profesi dan Tata Kelola Perusahaan	3	Wajib
EKA6225	Seminar Akuntansi Akuntansi Publik	3	Wajib	EKA6123	Seminar Akuntansi Keuangan dan Audit	3	Wajib
EKA6221	Akuntansi Pemerintah	3	Pilihan	EKA6221	Akuntansi Perbankan	3	Pilihan
<b>TOTAL SKS</b>		<b>22</b>		<b>TOTAL SKS</b>		<b>22</b>	
<b>TOTAL SKS MK WAJIB</b>		<b>19</b>		<b>TOTAL SKS MK WAJIB</b>		<b>19</b>	
<b>TOTAL SKS MK PILIHAN KONSENTRASI</b>		<b>3</b>		<b>TOTAL SKS MK PILIHAN KONSENTRASI</b>		<b>3</b>	
<b>SEMESTER VII KONSENTRASI PERPAJAKAN</b>				<b>SEMESTER VII KONSENTRASI AKUNTANSI PUBLIK</b>			
MKU0017	Kuliah Kerja Nyata	3	Wajib	MKU0017	Kuliah Kerja Nyata	3	Wajib
EKF5433	Manajemen Strategi	3	Wajib	EKF5433	Manajemen Strategi	3	Wajib
EKA7620	Akuntansi Syariah	3	Wajib	EKA7620	Akuntansi Syariah	3	Wajib
EKA7131	Teori Akuntansi	3	Wajib	EKA7131	Teori Akuntansi	3	Wajib
EKA7424	Perencanaan Pajak	3	Pilihan	EKA7222	Pengendalian Internal Pemerintah	3	Pilihan
EKA7425	Pajak Internasional	3	Pilihan	EKA7223	Pengukuran Kinerja Pemerintah	3	Pilihan
<b>TOTAL SKS</b>		<b>18</b>		<b>TOTAL SKS</b>		<b>18</b>	
<b>TOTAL SKS MK WAJIB</b>		<b>12</b>		<b>TOTAL SKS MK WAJIB</b>		<b>12</b>	
<b>TOTAL SKS MK PILIHAN KONSENTRASI</b>		<b>6</b>		<b>TOTAL SKS MK PILIHAN KONSENTRASI</b>		<b>6</b>	
<b>SEMESTER VII KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN AUDIT</b>				<b>SEMESTER VIII KONSENTRASI PERPAJAKAN</b>			
MKU0017	Kuliah Kerja Nyata	3	Wajib	EKF0960	Skripsi	6	Wajib
EKF5433	Manajemen Strategi	3	Wajib	EKA8427	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3	Pilihan
EKA7620	Akuntansi Syariah	3	Wajib	EKA8426	Kebijakan Pajak	3	Pilihan
EKA7131	Teori Akuntansi	3	Wajib				
EKA7323	Internal Audit	3	Pilihan				
EKA7128	Akuntansi Internasional	3	Pilihan				
<b>TOTAL SKS</b>		<b>18</b>		<b>TOTAL</b>		<b>12</b>	
<b>TOTAL SKS MK WAJIB</b>		<b>12</b>		<b>TOTAL SKS MK WAJIB</b>		<b>6</b>	
<b>TOTAL SKS MK PILIHAN KONSENTRASI</b>		<b>6</b>		<b>TOTAL SKS PILIHAN KONSENTRASI</b>		<b>6</b>	
<b>SEMESTER VIII KONSENTRASI AKUNTANSI PUBLIK</b>				<b>SEMESTER VIII KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN AUDIT</b>			
EKF0960	Skripsi	6	Wajib	EKF0960	Skripsi	6	Wajib
EKA8324	Pemeriksaan Keuangan Pemerintah	3	Pilihan	EKA8325	Akuntansi Forensik	3	Pilihan
EKA8224	Akuntansi Keuangan Desa	3	Pilihan	EKA8723	Analisis Investasi dan Portofolio	3	Pilihan
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>		<b>TOTAL</b>		<b>12</b>	
<b>TOTAL SKS MK WAJIB</b>		<b>6</b>		<b>TOTAL SKS MK WAJIB</b>		<b>6</b>	
<b>TOTAL SKS PILIHAN KONSENTRASI</b>		<b>6</b>		<b>TOTAL SKS MK PILIHAN KONSENTRASI</b>		<b>6</b>	
<b>TOTAL SKS MINIMAL</b>							<b>148</b>

# **PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS WIRARAJA**



## **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI PUBLIK**

---

Kampus

Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM.5, Patean-Sumenep

Telp./Faks. : 0328-664272 / 0328-673088

Website : <http://wiraraja.ac.id/>

Email : [rektorat@wiraraja.ac.id](mailto:rektorat@wiraraja.ac.id)

**PIMPINAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
MASA JABATAN 2018-2022**



Dekan  
**Dra. IRMA IRAWATI P., M.Si.**



Pembantu Dekan I  
**ENZA RESDIANA, S.E., M.AB.**



Pembantu Dekan II  
**ACH. ANDIRYANTO, S.Pd., M.Pd.**



Ketua Program Studi S1 Administrasi Publik  
**IDA SYAFRIYANI, S.Sos., M.Si.**

# **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

## **I. VISI MISI DAN TUJUAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

### **A. VISI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

“Terwujudnya lembaga pendidikan yang bersemangat ilmiah, dengan berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta menghasilkan sumber daya lulusan yang berkualitas dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

### **B. MISI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi guna menghasilkan lulusan yang menguasai konsep-konsep teoritis ilmu sosial dan ilmu politik.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan mampu bersaing secara nasional dalam memasuki pasar kerja.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan teknologi serta memperluas jaringan kerja sama dalam menciptakan sinergi yang berdaya guna untuk kemajuan bersama.

### **C. TUJUAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

1. Menghasilkan lulusan yang memenuhi standart kualitas pendidikan tinggi, mandiri serta mampu bersaing di era globalisasi.
2. Menghasilkan lulusan yang dapat menjadi kader dan motor penggerak pembangunan.
3. Menghasilkan karya penelitian memadukan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Mengembangkan jaringan kerja sama menuju pembangunan masyarakat yang demokratis, adil dan makmur.

## **II. VISI MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI**

### **A. Visi Program Studi S1 Administrasi Publik**

“Terwujudnya program studi bersemangat ilmiah, memiliki kemampuan akademik profesional dengan berbasis penelitian, pengabdian kepada masyarakat, menghasilkan lulusan administrator publik yang mandiri, berkualitas dan bertaqwa kepada Tuhan YME”.

## **B. Misi Program Studi S1 Administrasi Publik**

1. Mendidik mahasiswa Administrasi Publik yang mandiri, berkapasitas, dan peka terhadap perubahan sistem Administrasi Publik dan kebijakan publik;
2. Mendidik mahasiswa guna menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, berintegritas, peka terhadap permasalahan publik serta memiliki kompetensi akademik;
3. Mendorong perbaikan kualitas pembelajaran Ilmu Administrasi Publik dan kapasitas staf pengajar akademik yang profesional;
4. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan Administrasi Publik, terutama melalui penelitian dan pelayanan kepada masyarakat secara berkualitas dan profesional dengan memanfaatkan iptek;
5. Memperluas jaringan kerja sama dalam rangka menjadikan program ilmu Ilmu Administrasi Publik bagi kepentingan dan kemajuan bersama.

## **C. Tujuan Program Studi S1 Administrasi Publik**

1. Mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kualitas pendidikan tinggi serta dapat bersaing dalam merebut peluang pasar kerja dan peningkatan kemampuan teknis serta karier dilingkungan kerjanya.
2. Mampu menghasilkan karya penelitian yang berbobot sebagai sumbangsih kepada pemerintah dan masyarakat dalam bidang kebijakan publik.
3. Relevansi Program Studi Administrasi Publik sesuai kebutuhan masyarakat agar dapat membantu pemerintah dalam gerak pembangunan dan mempersiapkan kader-kader pembangunan.
4. Mampu mengembangkan jaringan kerja sama kemitraan dengan lembaga pemerintah, BUMN/BUMD maupun swasta, menuju pembangunan masyarakat yang demokratis, adil dan makmur sejalan dengan kebijakan nasional.

### **III. PIMPINAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Unsur pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2018-2022 terdiri atas :

Dekan	: Dra. Irma Irawati P., M.Si.
Pembantu Dekan I	: Enza Resdiana, S.E., M.AB.
Pembantu Dekan II	: Ach. Andiriyanto, S.Pd., M.Pd.
Ketua Program Studi S1 Administrasi Publik	: Ida Syafriyani, S.Sos., M.Si.
Kepala Tata Usaha	: Ach. Fauzi, S.AN.

**KURIKULUM PRODI S1 ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER I			SEMESTER II		
MKU0012	Pancasila	2	MKU0013	Kewarganegaraan	2
MKU0014	Bahasa Indonesia	3	MKU0011	Agama	3
MKU0015	Bahasa Inggris	3	IAP2704	Asas-asas manajemen	3
IAP1701	Pengantar Ilmu Administrasi Publik	3	IAP2702	Teori Administrasi Publik	3
IAP1610	Perekonomian Indonesia	3	IAP2709	Etika administrasi Publik	3
IAP1505	Sistem Hukum Indonesia	3	IAP2706	Hukum Administrasi Negara	3
IAP1504	Pengantar Ilmu Politik	3	IAP2505	Sistem Politik Indonesia	3
			IAP2402	Teori Perubahan Sosial	2
Total		20	Total		22
SEMESTER III			SEMESTER IV		
MKU0016	Kewirausahaan	2	IAP4301	Pengantar Teknologi Informasi	2
IAP3711	M. S. D. M. Sektor public	3	IAP4710	Birokrasi	3
IAP3715	Manajemen Perkantoran*)	2	IAP4705	Pengembangan & Perilaku Organisasi	3
IAP3724	E-Service*)		IAP4606	Administrasi Keuangan Negara	3
IAP3302	Sistem Informasi Manajemen S P	3	IAP4401	Filsafat Ilmu dan Logika	3
IAP3708	Sistem Administrasi Negara Indonesia (SANI)	3	IAP4601	Teori dan Isu Pembangunan	3
IAP3707	Teori Organisasi	3	IAP4716	Public Relation*)	2
IAP3605	Akuntansi sektor public	3	IAP4614	Pembangunan Pariwisata & masyarakat pesisir*)	
IAP3602	Administrasi Pembangunan	3	IAP4406	Metode Penelitian Sosial I	3
Total		22	Total		22
SEMESTER V			SEMESTER VI		
IAP5604	Manajemen Perubahan	3	IAP6501	Kebijakan Publik	3
IAP5718	Administrasi perpajakan	3	IAP6204	Seminar Administrasi Negara	2
IAP5612	Perbandingan Administrasi Negara	3	IAP6712	Manajemen Pelayanan Publik	3
IAP5703	Adminstrasi Pemerintahan Daerah	3	IAP6714	Pengambilan Keputusan	3
IAP5713	Kepemimpinan	3	IAP6608	Perencanaan Anggaran Daerah	2
IAP5603	Perencanaan Pembangunan	3	IAP6610	BUMD / BUMN	2
IAP5407	Metode Penelitian Sosial II	3	IAP6202	PKL	2
Total		21	Total		17
SEMESTER VII			SEMESTER VIII		
IAP7721	Reformasi Administrasi	3	IAP7205	Seminar Proposal**)	
IAP7508	Analisa Kebijakan Publik	2	IAP8205	Skripsi **)	6
IAP7608	Perencanaan Strategis *)	2			6
IAP7717	Demografi *)				
IAP7613	Ekonomi Politik Pembangunan	3			
IAP7205	Seminar Proposal**)	1			
	Skripsi**)				
IAP7404	Politik lokal*)	2			
IAP7407	Komunikasi Politik*)				
MKU0017	Kuliah Kerja Nyata	3			
Total		16	Total		
<b>TOTAL SKS MINIMAL</b>					<b>146</b>

# PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS WIRARAJA



## FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL

---

Kampus

Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM.5, Patean-Sumenep

Telp./Faks. : 0328-664272 / 0328-673088

Website : <http://wiraraja.ac.id/>

Email : [rektorat@wiraraja.ac.id](mailto:rektorat@wiraraja.ac.id)

**PIMPINAN FAKULTAS TEKNIK  
MASA JABATAN 2018-2022**



Dekan  
**CHOLILUL CHAYATI, S.T., M.T.**



Pembantu Dekan I  
**ANITA INTAN NURA DIANA, S.T., M.T.**



Pembantu Dekan II  
**SUBAIDILLAH FANSURI, S.T., M.T.**



Ketua Program Studi S1 Teknik Sipil  
**AHMAD SUWANDI, S.T., M.T.**

# FAKULTAS TEKNIK

## I. VISI MISI DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNIK

### A. VISI FAKULTAS TEKNIK

Mewujudkan Fakultas Teknik yang universal, berkarya ilmiah, dan berbasis riset mampu memberikan kontribusi dalam mencerdaskan dan mensejahterkan kehidupan bangsa, menghasilkan sarjana teknik yang berkualitas, profesional, berbudaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi bangsa, negara pada tahun 2044.

### B. MISI FAKULTAS TEKNIK

1. Melaksanakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitiandan pengabdian kepada masyarakat) secara konsisten dan bertanggung jawab.
2. Mengaplikasikan budaya kearifan lokal dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) secara konsisten dan bertanggung jawab dengan menjunjung nilai budaya bangsa.
3. Menyelenggarakan dan meningkatkan kegiatan religius untuk menjadikan mahasiswa yang berkarakter dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### C. TUJUAN FAKULTAS TEKNIK

1. Mempersiapkan lulusan Teknik agar mampu menganalisa, menerapkan pengetahuan teknik secara praktis sebagaimana diharapkan oleh dunia kerja dan stakeholders dan membuka diri untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kegiatan.
2. Mempersiapkan lulusan yang berbudaya dan menjunjung kearifan lokal agar berkarakter dan mampu berkontribusi secara nyata dibidang kontruksi.
3. Mempersiapkan lulusan yang bertanggung jawab dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## **II. VISI MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI**

### **A. VISI PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL**

Mewujudkan Program Studi Teknik Sipil yang independen dengan berwawasan ilmiah dan berbasis riset sehingga mampu mandiri untuk menjawab tantangan masa depan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang teknik sipil kawasan lahan kering dan menghasilkan sarjana teknik sipil yang berkualitas, professional dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa pada tahun 2044.

### **B. MISI PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL**

1. Meningkatkan dan Mengembangkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) secara konsisten dan bertanggungjawab mengacu pada hasil riset dengan mendorong,meningkatkan penelitian dan publikasi kepada dosen,mahasiswa dalam meningkatkan kualitas mahasiswa.
2. Mengaplikasikan pengembangan teknologi kontruksi untuk lahan kering.
3. Menyelenggarakan dan meningkatkan kegiatan religius untuk menjadikan mahasiswa yang berkarakter dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### **C. TUJUAN PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL**

1. Mempersiapkan lulusan fakultas teknik yang mampu menganalisis,menghasilkan karya ilmiah dan menerapkan pengetahuan teknik secara mandiri, praktis sebagaimana diharapkan oleh dunia kerja dan stakeholders.
2. Menghasilkan dan menerapkan teknologi kontruksi untuk pemanfaatan lahan kering.
3. Mempersiapkan lulusan yang berkarakter,bertanggung jawab dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### **III. PIMPINAN FAKULTAS TEKNIK**

Unsur pimpinan Fakultas Teknik periode 2018-2022 terdiri atas :

Dekan	: Cholilul Chayati, S.T., M.T.
Pembantu Dekan I	: Anita Intan Nura Diana, S.T., M.T.
Pembantu Dekan II	: Subaidillah Fansuri, S.T., M.T.
Ketua Program Studi S1 Teknik Sipil	: Ahmad Suwandi, S.T. M.T.
Kepala Tata Usaha	: Andik Sasmoko, S.E., M.M.

**KURIKULUM PRODI S1 TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK**

KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
<b>Semester I</b>			<b>Semester II</b>		
MKU0011	Agama	3	MKU0015	Bahasa Inggris	3
TKS1201	Matematika I	3	TKS2205	Matematika II	3
TKS1202	Teknologi Bahan	3	TKS2206	Pemrograman Komputer	2
TKS1203	Kimia Teknik	2	TKS2207	Geologi Teknik	2
TKS1204	Fisika Teknik	2	TKS2304	Analisis Struktur II	2
TKS1301	Menggambar Struktur Bangunan	3	TKS2305	Mekanika Bahan	3
TKS1302	Analisis Struktur I	2	TKS2306	Konstruksi Bangunan	2
TKS1303	Statika	2	TKS2401	Hidrolika	2
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>	<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>
<b>Semester III</b>			<b>Semester IV</b>		
TKS3208	Matematika III	2	MKU0014	Bahasa Indonesia	3
TKS3209	Ilmu Ukur Tanah	2	TKS4213	Metode Numerik	2
TKS3210	Rekayasa Lingkungan	2	TKS4214	Perpetaan	2
TKS3211	Statistika dan Probabilitas	2	TKS4215	Mekanika Tanah II	3
TKS3212	Mekanika Tanah I	2	TKS4308	Struktur Kayu	2
TKS3307	Analisis Struktur III	2	TKS4404	Rekayasa Irigasi	3
TKS3402	Mekanika Fluida	3	TKS4502	Geometri Jalan Raya	2
TKS3403	Hidrologi Terapan	2	TKS4216	Ekonomi Teknik	2
TKS3501	Sistem Transportasi	2			
<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>	<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>
<b>Semester V</b>			<b>Semester VI</b>		
MKU0012	Pancasila	2	TKS6218	Metodologi Penelitian	2
TKS5217	Aplikasi Komputer	2	TKS6219	Aspek Hukum dalam Pembangunan	2
MKU0016	Kewirausahaan	2	TKS6312	Desain Pondasi II	2
TKS5309	Desain Pondasi I	2	TKS6313	Perancangan Bangunan Sipil I	2
TKS5310	Struktur Baja I	3	TKS6314	Struktur Baja II	2
TKS5311	Struktur Beton Bertulang I	3	TKS6315	Struktur Beton Bertulang II	3
TKS5503	Rekayasa Lalu lintas	2	TKS6405	Pengembangan Sumber Daya Air	2
TKS5504	Perkerasan Jalan Raya	3	TKS6601	Teknik Pelaksanaan & Alat Berat	2
			MKU0013	Kewarganegaraan	2
<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>	<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>
<b>Semester VII</b>			<b>Semester VIII</b>		
TKS7220	Aspek Lingkungan dalam Pembangunan	2	TKS8223	Skripsi	6
TKS7221	Praktik Kerja Lapangan	2	TKS8320	Plat dan Rangka Beton	2
TKS7316	Beton Prategang	2	TKS8604	Perencanaan dan Pengendalian Proyek	2
TKS7406	Perancangan Bangunan Sipil II	2	TKS8...	Mata Kuliah Pilihan	4
TKS7602	Manajemen Proyek	2			
TKS7603	Metode Pelaksanaan Konstruksi	2			
MKU0017	Kuliah Kerja Nyata	3			
TKS7...	Mata Kuliah Pilihan	6			
<b>JUMLAH</b>		<b>21</b>	<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>
<b>TOTAL SKS</b>					<b>150</b>

# **PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS WIRARAJA**



## **FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

- **PROGRAM STUDI D3 KEBIDANAN**
- **PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN**
  - **PROGRAM STUDI PROFESI NERS**
  - **PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN**
  - **PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN**

---

Kampus

Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM.5, Patean-Sumenep

Telp./Faks. : 0328-664272 / 0328-673088

Website : <http://wiraraja.ac.id/>

Email : [rektorat@wiraraja.ac.id](mailto:rektorat@wiraraja.ac.id)

**PIMPINAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
MASA JABATAN 2018-2022**



Dekan  
**Dr. EKO MULYADI, S.Kep., Ns., M.Kep.**



Pembantu Dekan I  
**DIAN IKA PUSPITASARI, S.Kep., Ns., M.Kes.**



Pembantu Dekan II  
**SYAIFURRAHMAN H. S.Kep., Ns., M.Kep.**



Ketua Program Studi S1 Keperawatan  
**ZAKIYAH YASIN, S.Kep., Ns., M.Kep.**



Ketua Program Studi Profesi Ners  
**ELYK DWI MUMPUNGTIYAS, S.Kep., Ns., M.Kep.**



Ketua Program Studi S1 Kebidanan  
dan Profesi Bidan  
**RATNA INDRIYANI, S.S.T., M.Kes.**



Ketua Program Studi D3 Kebidanan  
**DIAN PERMATASARI, S.S.T., M.Kes.**

# FAKULTAS ILMU KESEHATAN

## I. VISI MISI DAN TUJUAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN

### A. VISI FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Terwujudnya Universitas Wiraraja yang universal, berkarya ilmiah dan berbasis riset pada tahun 2025.

### B. MISI FAKULTAS ILMU KESEHATAN

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berkualitas dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Melaksanakan penelitian di bidang kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan dan pelayanan kesehatan.

### C. TUJUAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN

1. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
2. Menghasilkan lulusan yang menguasai IPTEK serta terampil dalam upaya peningkatan daya saing bangsa menuju kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan melalui penelitian dan menerapkannya melalui pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan bangsa.

## II. VISI MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI

### A. Visi Program Studi D3 Kebidanan

Terwujudnya Program Studi D3 Kebidanan yang universal, berkarya ilmiah dan berbasis riset dan berdaya saing pada tahun 2025.

### B. Misi Program Studi D3 Kebidanan

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran D3 Kebidanan yang berkualitas dan profesional di bidang kebidanan.

2. Menyelenggarakan penelitian Kebidanan yang berkualitas dan profesional di bidang kebidanan yang terjangkau untuk seluruh cakupan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendidikan, dan pelayanan Ibu dan Anak.
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat.

#### **C. Tujuan Program Studi D3 Kebidanan**

1. Menghasilkan lulusan bidan yang memiliki kompetensi sesuai KKN level 5 (lima), dengan keunggulan gizi pada ibu dan anak di daerah pesisir.
2. Menghasilkan penelitian ilmiah di bidang kebidanan dan dapat menerapkannya di masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kritis dalam memberikan asuhan (*Evidence Base Practice*) dan mengembangkan ilmu kebidanan.

#### **D. Visi Program Studi S1 Keperawatan**

Menjadi pusat pendidikan Ners yang universal, berkualitas, berdaya saing dan berbasis riset yang diakui secara nasional pada tahun 2025.

#### **E. Misi Program Studi S1 Keperawatan**

1. Menyelenggarakan pendidikan ners dengan menerapkan kurikulum yang mengacu pada KKN.
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang keperawatan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan mengembangkan ilmu keperawatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan menerapkan ilmu dan hasil riset keperawatan untuk kepentingan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat.

#### **F. Tujuan Program Studi S1 Keperawatan**

1. Menghasilkan lulusan Keperawatan yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan level 6 KKN dengan keunggulan keperawatan Komplementer.

2. Menghasilkan penelitian yang bermutu dan inovatif dalam kekhususan berdasarkan rencana induk penelitian LPPM Universitas.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wujud implementasi hasil penelitian.

#### **G. Visi Program Studi Profesi Ners**

Menjadi pusat pendidikan ners yang universal, berkualitas, berdaya saing dan berbasis riset yang diakui secara nasional pada tahun 2025.

#### **H. Misi Program Studi Profesi Ners**

1. Menyelenggarakan pendidikan ners dengan menerapkan kurikulum yang mengacu pada KKNi.
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang keperawatan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan mengembangkan ilmu keperawatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu dan hasil riset keperawatan untuk kepentingan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat.

#### **I. Tujuan Program Studi Profesi Ners**

1. Menghasilkan lulusan ners yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan level 7 KKNi dengan keunggulan keperawatan komplementer.
2. Menghasilkan penelitian yang bermutu dan inovatif dalam keperawatan komplementer.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengabdian masyarakat dengan mengimplementasikan hasil penelitian keperawatan komplementer.

#### **J. Visi Program Studi S1 Kebidanan**

Terwujudnya Program Studi Sarjana Kebidanan yang universal, berkarya ilmiah, berbasis riset dan berdaya saing pada tahun 2025.

#### **K. Misi Program Studi S1 Kebidanan**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Sarjana Kebidanan yang berkualitas dan profesional di bidang kebidanan
2. Menyelenggarakan penelitian Kebidanan yang berkualitas dan profesional di bidang kebidanan, yang berbasis kebidanan holistic.

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendidikan, dan pelayanan Ibu dan Anak secara holistic.
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat.

**L. Tujuan Program Studi S1 Kebidanan**

1. Menghasilkan lulusan bidan yang beriman, bertaqwa, berakhlak terpuji dan memiliki profesionalisme untuk mampu bersaing dalam skala nasional.
2. Menghasilkan lulusan bidan yang memiliki kompetensi sesuai KKNI level 6 (Enam), dengan keunggulan kebidanan holistic.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kritis dalam memberikan asuhan (*Evidence Base Practice*) dan mengembangkan ilmu kebidanan.
4. Menghasilkan riset dan karya ilmiah di bidang kebidanan sesuai dengan IPTEKS kebidanan terkini yang berorientasi pada kearifan lokal dalam Asuhan Kebidanan Holistik.

**M. Visi Program Studi Profesi Bidan**

Terwujudnya Program Studi Profesi Bidan yang universal, berkarya ilmiah, berbasis riset dan berdaya saing pada tahun 2025.

**N. Misi Program Studi Profesi Bidan**

1. Menghasilkan lulusan bidan yang beriman, bertaqwa, berakhlak terpuji dan memiliki profesionalisme untuk mampu bersaing dalam skala nasional.
2. Menghasilkan lulusan bidan yang memiliki kompetensi sesuai KKNI level 7 (Tujuh), dengan keunggulan kebidanan holistic.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kritis dalam memberikan asuhan (*Evidence Base Practice*) dan mengembangkan ilmu kebidanan.
4. Menghasilkan riset dan karya ilmiah di bidang kebidanan sesuai dengan IPTEKS kebidanan terkini yang berorientasi pada kearifan lokal dalam Asuhan Kebidanan Holistik.

#### **O. Tujuan Program Studi Profesi Bidan**

1. Menghasilkan lulusan bidan yang beriman, bertaqwa, berakhlak terpuji dan memiliki profesionalisme untuk mampu bersaing dalam skala nasional.
2. Menghasilkan lulusan bidan yang memiliki kompetensi sesuai KKNI level 7 (Tujuh), dengan keunggulan kebidanan holistic.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kritis dalam memberikan asuhan (*Evidence Base Practice*) dan mengembangkan ilmu kebidanan.
4. Menghasilkan riset dan karya ilmiah di bidang kebidanan sesuai dengan IPTEKS kebidanan terkini yang berorientasi pada kearifan lokal dalam Asuhan Kebidanan Holistik.

#### **III. PIMPINAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

Unsur pimpinan Fakultas Ilmu Kesehatan periode 2018-2022 terdiri atas :

Dekan	: Dr. Eko Mulyadi, S.Kep., Ns., M.Kep.
Pembantu Dekan I	: Dian Ika Puspitasari, S.Kep.,Ns., M.Kep.
Pembantu Dekan II	: Syaifurrahman Hidayat., S.Kep., Ns., M.Kep.
Ketua Prodi D3 Kebidanan	: Dian Permatasari, S.ST.,M.Kes.
Ketua Prodi S1 Kebidanan	: Ratna Indriyani, S.ST., M.Kes.
Ketua Prodi Keperawatan	: Zakiyah Yasin, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ketua Prodi Profesi NERS	: Elyk Dwi Mumpungtias, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ketua Prodi Profesi Bidan	: Ratna Indriyani, S.ST., M.Kes.
Kepala Tata Usaha	: Ach. Taufik Rahman, S.Sos.

**KURIKULUM PRODI D3 KEBIDANAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

KODE MK	MATA KULIAH	SKS	STATUS	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	STATUS
<b>SEMESTER I</b>				<b>SEMESTER II</b>			
MKU0011	AGAMA	3	WAJIB	BDN2203	KEBUTUHAN DASAR MANUSIA	2	WAJIB
MKU0012	PANCASILA	2	WAJIB	BDN2202	KOMUNIKASI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN	2	WAJIB
MKU0013	KEWARGANEGARAAN	2	WAJIB	BDN2204	KETERAMPILAN DASAR KEBIDANAN	3	WAJIB
MKU0014	BAHASA INDONESIA	3	WAJIB	MKU0015	BAHASA INGGRIS	3	WAJIB
BDN1201	BIOLOGI DASAR MANUSIA	4	WAJIB	BDN2502	MUTU LAYANAN KEBIDANAN DAN KEBIJAKAN KESEHATAN	3	WAJIB
BDN1401	KONSEP KEBIDANAN	4	WAJIB	BDN2602	PRAKTIK KLINIK KETERAMPILAN DASAR KEBIDANAN	2	WAJIB
BDN1501	ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR	2	WAJIB	BDN2205	KESEHATAN REPRODUKSI	2	WAJIB
				BDN2601	ANATOMI DAN FISILOGI	3	WAJIB
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>		<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>	
<b>SEMESTER III</b>				<b>SEMESTER IV</b>			
BDN3301	ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN I	3	WAJIB	BDN4304	ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN DAN BAYI BARU LAHIR II	2	WAJIB
BDN3302	ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN II	2	WAJIB	BDN4307	ASUHAN KEBIDANAN NEONATUS, BAYI, BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH II	2	WAJIB
BDN3303	ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN DAN BAYI BARU LAHIR I	3	WAJIB	BDN4308	ASUHAN KEBIDANAN KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL	4	WAJIB
BDN3305	ASUHAN KEBIDANAN NIFAS DAN MENYUSUI	4	WAJIB	BDN4309	ASUHAN KEBIDANAN KOMUNITAS	4	WAJIB
BDN3306	ASUHAN KEBIDANAN NEONATUS, BAYI, BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH I	3	WAJIB	BDN4603	GIZI DI DAERAH PESISIR	2	WAJIB
BDN3206	KELUARGA BERENCANA	3	WAJIB	BDN4402	ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN	2	WAJIB
FIK0121	LEADERSHIP	2	PILIHAN	BDN4404	METODE PENELITIAN DAN STATISTIK DASAR	3	WAJIB
FIK0125	INFORMASI DAN TEKNOLOGI (IT)	2	PILIHAN				
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>		<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>	
<b>SEMESTER V</b>				<b>SEMESTER VI</b>			
BDN5405	PROMOSI KESEHATAN	2	WAJIB	FIK0123	AKUPRESURE	2	PILIHAN
BDN5403	KESEHATAN MASYARAKAT	2	WAJIB	FIK0124	HYPNOCARING	2	PILIHAN
MKU0016	KEWIRAUSAHAAN	2	WAJIB	BDN6311	PRAKTIK KEBIDANAN KOMUNITAS	4	WAJIB
MKU0017	KULIAH KERJA NYATA	3	WAJIB	BDN6313	PRAKTIK KEBIDANAN KOMPREHENSIF	8	WAJIB
BDN5312	PRAKTIK KEBIDANAN KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL	4	WAJIB	BDN6503	LAPORAN TUGAS AKHIR	3	WAJIB
BDN5310	PRAKTIK KEBIDANAN FISILOGIS : HAMIL, BERSALIN, NIFAS, KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI, NEONATUS, BAYI, BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH	8	WAJIB				
<b>JUMLAH</b>		<b>21</b>		<b>JUMLAH</b>		<b>17</b>	
<b>TOTAL SKS</b>				<b>TOTAL SKS</b>			<b>117</b>

**KURIKULUM PRODI S1 KEPERAWATAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

KODE MK	MATA KULIAH	SKS	STATUS	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	STATUS
<b>SEMESTER I</b>				<b>SEMESTER II</b>			
MKU0013	Kewarganegaraan	2	WAJIB	MKU0014	Bahasa Indonesia	3	WAJIB
KEP1101	Keperawatan Dasar I	4	WAJIB	MKU0011	Agama	3	WAJIB
KEP1102	Keperawatan Dasar II	4	WAJIB	MKU0012	Pancasila	2	WAJIB
MKU0015	Bahasa Inggris	3	WAJIB	KEP2105	Konsep Dasar Keperawatan I	3	WAJIB
KEP1103	Falsafah dan Teori Keperawatan	3	WAJIB	KEP2106	Ilmu Dasar Keperawatan II	4	WAJIB
KEP1104	Ilmu Dasar Keperawatan I	4	WAJIB	KEP2107	Bahasa Inggris Keperawatan I	2	WAJIB
				MKU0016	Kewirausahaan	2	WAJIB
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>		<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>	
<b>SEMESTER III</b>				<b>SEMESTER IV</b>			
KEP3108	Konsep Dasar Keperawatan II	3	WAJIB	KEP4302	Keperawatan Maternitas II	2	WAJIB
KEP3109	Sistem Informasi Keperawatan	2	WAJIB	KEP4402	Keperawatan Medikal Bedah II	3	WAJIB
KEP3401	Keperawatan Medikal Bedah I	3	WAJIB	KEP4201	Keperawatan Anak I	4	WAJIB
KEP3301	Keperawatan Maternitas I	4	WAJIB	KEP4601	Keperawatan Kesehatan Jiwa I	3	WAJIB
KEP3110	Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan	2	WAJIB	KEP4111	Komunikasi dalam Keperawatan I	2	WAJIB
KEP3701	Pendidikan dan Promosi Kesehatan	3	WAJIB	KEP4112	Hukum Kesehatan	2	WAJIB
KEP3702	Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan	2	WAJIB	KEP4403	Keperawatan HIV - AIDS	2	WAJIB
<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>		<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>	
<b>SEMESTER V</b>				<b>SEMESTER VI</b>			
KEP5404	Keperawatan Medikal Bedah III	3	WAJIB	KEP6704	Keperawatan Komunitas II	4	WAJIB
KEP5202	Keperawatan Anak II	2	WAJIB	KEP6111	Metodologi Penelitian	4	WAJIB
KEP5602	Keperawatan Kesehatan Jiwa II	3	WAJIB	KEP6502	Keperawatan Gawat Darurat	4	WAJIB
KEP5113	Komunikasi dalam Keperawatan II	3	WAJIB	KEP6801	Keperawatan Keluarga	4	WAJIB
KEP5501	Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif	3	WAJIB	KEP6114	Bahasa Inggris Keperawatan II	3	WAJIB
KEP5703	Keperawatan Komunitas I	4	WAJIB				
FIK0122	Ekonomi Kesehatan		PILIHAN				
FIK0121	Leadership	2	PILIHAN				
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>		<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>	
<b>SEMESTER VII</b>				<b>SEMESTER VIII</b>			
KEP7503	Keperawatan Kritis	3	WAJIB	FIK0124	Akupresure	2	PILIHAN
KEP7112	Biostatistik	2	WAJIB	FIK0124	Hipnocaring		PILIHAN
KEP7901	Keperawatan Gerontik	4	WAJIB	KEP8113	Skripsi	4	WAJIB
KEP7504	Keperawatan Bencana	2	WAJIB	KEP8101	Manajemen Keperawatan	4	WAJIB
KEP7405	Praktik Keperawatan Medikal Bedah	3	WAJIB				
MKU0017	Kuliah Kerja Nyata	3	WAJIB				
KEP 7505	Keperawatan Kelautan	4	WAJIB				
<b>JUMLAH</b>		<b>21</b>		<b>JUMLAH</b>		<b>10</b>	
<b>TOTAL SKS</b>						<b>146</b>	

**KURIKULUM PRODI PROFESI NERS  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

KODE MK	MATA KULIAH	SKS	STATUS
NRS1101	Keperawatan Dasar	2	WAJIB
NRS1102	Keperawatan Medikal Bedah	6	WAJIB
NRS1103	Keperawatan Anak	4	WAJIB
NRS1104	Keperawatan Maternitas	3	WAJIB
NRS1105	Keperawatan Gawat Darurat	4	WAJIB
<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>	
NRS2106	Manajemen Keperawatan	4	WAJIB
NRS2201	Keperawatan Komunitas	4	WAJIB
NRS2202	Keperawatan Keluarga	3	WAJIB
NRS2203	Keperawatan Jiwa	4	WAJIB
NRS2204	Keperawatan Gerontik	3	WAJIB
NRS2301	Karya Ilmiah Keperawatan	3	WAJIB
<b>JUMLAH</b>		<b>21</b>	

**KURIKULUM PRODI S1 KEBIDANAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

KODE MK	MATA KULIAH	SKS	STATUS	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	STATUS
<b>SEMESTER I</b>				<b>SEMESTER II</b>			
MKU 0011	Agama	3	WAJIB	MKU 0015	Bahasa Inggris	3	WAJIB
MKU 0019	Bahasa Indonesia	3	WAJIB	MKU 0013	Kewarganegaraan	2	WAJIB
BDN 12004	Mikrobiologi dan Parasitologi	2	WAJIB	MKU 0012	Pancasila	2	WAJIB
BDN 12001	Anatomi dan Fisiologi Manusia I	3	WAJIB	BDN 25001	Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan I	3	WAJIB
BDN 12002	Anatomi dan Fisiologi Manusia II	3	WAJIB	BDN 25002	Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan II	2	WAJIB
BDN 11003	Etika dan Hukum Kesehatan	2	WAJIB	BDN 22003	Biologi Reproduksi	3	WAJIB
BDN 12006	Farmakologi	2	WAJIB	BDN 21001	Pengantar Praktik Kebidanan	3	WAJIB
BDN 12005	Fisika Kesehatan dan biokimia dalam praktik kebidanan	2	WAJIB	BDN 21002	Asuhan Kebidanan	2	WAJIB
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>		<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>	
<b>SEMESTER III</b>				<b>SEMESTER IV</b>			
MKP 0001	Ilmu Kesehatan Masyarakat	2	WAJIB	MKU 0016	Kewirausahaan	2	WAJIB
BDN 33001	Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas dan BBL	4	WAJIB	MKP 0003	Promosi Kesehatan	2	WAJIB
BDN 33002	Psikologi Kehamilan, Persalinan, nifas	2	WAJIB	BDN 45003	Pemeriksaan Fisik Ibu dan Bayi	3	WAJIB
BDN 34001	komunikasi efektif dalam praktik kebidanan	4	WAJIB	BDN 49003	KB dan Pelayanan Kontrasepsi	3	WAJIB
FIK 0122	Ekonomi Kesehatan	2	PILIHAN	BDN 47001	Evidence Based dalam praktik kebidanan	4	WAJIB
FIK 0126	Anti Korupsi	2	PILIHAN	BDN 48001	Psikologi dalam praktik kebidanan	2	WAJIB
BDN 36001	Profesionalisme Kebidanan	4	WAJIB	BDN 49001	Asuhan Kebidanan Pada Remaja dan perimenopause	2	WAJIB
MKP 0006	Gizi Pesisir	2	WAJIB	BDN 49002	Asuhan Kebidanan Pada Pranikah dan Prakonsepsi	2	WAJIB
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>		<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>	
<b>SEMESTER V</b>				<b>SEMESTER VI</b>			
MKP 0004	Bahasa Inggris Kebidanan	2	WAJIB	MKP 0002	Epidemiologi	2	WAJIB
MKP 0005	Pelayanan holistik Dalam Praktik Kebidanan	3	WAJIB	BDN 61005	Asuhan Kebidanan Pada nifas	3	WAJIB
BDN 51001	Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan I	3	WAJIB	BDN 61101	Asuhan Pada bayi, Balita dan Anak Prasekolah	3	WAJIB
BDN 51002	Asuhan Kebidanan Pada kehamilan II	3	WAJIB	BDN 61201	Asuhan Kebidanan Pada Kasus Kompleks	2	WAJIB
BDN 51003	Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan BBL I	3	WAJIB	BDN 61202	Asuhan Kebidanan Pada Perempuan dan anak dengan kondisi rentan	2	WAJIB
BDN 51004	Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan BBL II	4	WAJIB	BDN 61402	Pelayanan Kebidanan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan	2	WAJIB
				BDN 61701	Penelitian Dalam Kebidanan	4	WAJIB
<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>		<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>	
<b>SEMESTER VII</b>				<b>SEMESTER VIII</b>			
BDN 71403	Pelayanan Kebidanan Komunitas	2	WAJIB	BDN 81301	Praktik profesional Bidan	3	WAJIB
MKU 0017	KKN	3	WAJIB	BDN 81401	Praktik Kebidanan	2	WAJIB
BDN 71501	Masalah dan gangguan Sistem Reproduksi	2	WAJIB	BDN 81702	Tugas akhir (Skripsi)	4	WAJIB
BDN 71502	Komplikasi Dalam Kehamilan, Persalinan, Nifas dan BBL	3	WAJIB				
BDN 71503	Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal	2	WAJIB				
BDN 71601	Kebijakan dalam Kebidanan	3	WAJIB				
BDN 71302	Manajemen dan Kepemimpinan dalam Pelayanan Kebidanan	2	WAJIB				
FIK 0121	Leadership	2	PILIHAN				
FIK 0125	Informasi Dan Teknologi	2	PILIHAN				
<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>		<b>JUMLAH</b>		<b>9</b>	
<b>TOTAL SKS</b>						<b>144</b>	

**KURIKULUM PRODI PROFESI BIDAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
<b>SEMESTER I</b>		
BD 15001	Keterampilan dasar Praktik Kebidanan	3
BD 19003	Asuhan Kebidanan pada Pranikah dan Prakonsepsi	2
BD 11001	Asuhan Kebidanan pada Kehamilan	5
BD 19004	KB dan Pelayanan kontrasepsi	2
BD 11002	Asuhan Kebidanan pada Persalinan	6
BD 11021	Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir	2
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>
<b>SEMESTER II</b>		
BD 21003	Asuhan Kebidanan pada ibu nifas	2
BD 21101	Asuhan Kebidanan pada bayi, balita dan anak prasekolah	2
BD 21301	Manajemen pelayanan Kebidanan	4
BD 29002	Asuhan pada remaja dan perimenopause	2
BD 21403	Kebidanan Komunitas	4
BD 20005	Pelayanan holistik Dalam Praktik Kebidanan	3
BD 30001	<i>Contunuity Of Care</i>	2
<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>

# PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS WIRARAJA



## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN - PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN IPA - PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

---

Kampus

Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM.5, Patean-Sumenep

Telp./Faks. : 0328-664272 / 0328-673088

Website : <http://wiraraja.ac.id/>

Email : [rektorat@wiraraja.ac.id](mailto:rektorat@wiraraja.ac.id)

**PIMPINAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
MASA JABATAN 2018-2022**



Dekan  
**JEFRI NUR HIDAYAT, S.Si., M.Si.**



Pembantu Dekan I  
**DYAH AYU F., S.Si., M.Pd.**



Pembantu Dekan II  
**ACH. PUNIMAN, S.Pd.I., M.Pd.I.**



Ketua Program Studi Pendidikan IPA  
**HEROWATI, S.Pd., M.Pd.**



Ketua Program Studi PGSD  
**TITA TANJUNG SARI, S.Pd., M.Pd.**

# **FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

## **I. VISI MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

### **A. VISI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Menjadikan FKIP Universitas Wiraraja Sebagai Lembaga Pendidikan Berbasis karya ilmiah yang Mengembangkan kearifan budaya Madura serta wilayah pesisir Madura dan Menghasilkan Guru yang Profesional Dan Berkarakter pada Tahun 2024.

### **B. MISI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional di bidang keguruan dan ilmu pendidikan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk mengembangkan ilmu pendidikan dan profesi keguruan terutama di wilayah Madura.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat terutama di wilayah Madura yang sesuai dengan kebutuhan di bidang pendidikan.

### **C. TUJUAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi di bidang pendidikan terutama yang mengembangkan kearifan Budaya Madura secara berkala dan berkesinambungan.
3. Berperan serta dalam pengembangan masyarakat terutama di wilayah Madura.

## **II. VISI MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI**

### **A. VISI PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN IPA**

Mewujudkan Program Studi Pendidikan IPA Sebagai Institusi Berorientasi Karya Ilmiah Untuk Mengembangkan Wilayah Pesisir Madura serta Menghasilkan Guru IPA yang Kompeten dan Berkarakter pada Tahun 2024.

## **B. MISI PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN IPA**

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang pendidikan IPA yang mengarahkan mahasiswa menjadi guru yang kompeten dan berkarakter.
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan IPA khususnya berorientasi pengembangan pendidikan wilayah pesisir Madura.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir Madura di bidang pendidikan IPA.

## **C. TUJUAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN IPA**

1. Menghasilkan lulusan berkarakter yang memiliki kompetensi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran IPA.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi dalam bidang pendidikan IPA secara berkesinambungan untuk mengembangkan pendidikan khususnya wilayah pesisir Madura.
3. Menghasilkan produk pengetahuan, teknologi atau jasa yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan IPA khususnya di wilayah pesisir Madura.

## **D. VISI PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)**

Menjadikan Prodi S1 PGSD Universitas Wiraraja sebagai institusi berorientasi karya ilmiah dan profesional berdasarkan nilai religius untuk mengembangkan kearifan budaya Madura pada tahun 2024.

## **E. MISI PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)**

1. Menyelenggarakan perkuliahan yang mengacu pada hasil riset dengan mendorong dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan karya ilmiah secara individual maupun bersama-sama dan mampu memublikasikan hasilnya pada media ilmiah.
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas bagi calon guru SD serta menjadikan Prodi S1 PGSD sebagai media pengembangan diri guru SD secara menyeluruh.
3. Menjadikan mahasiswa sebagai insan pendidik yang religius, mampu menginternalisasi dan mengaplikasikannya pada setiap kegiatan.

4. Mengaplikasikan budaya Madura pada setiap kegiatan sebagai bentuk pengembangan dan pelestarian budaya Madura di dunia pendidikan.
5. Menyelenggarakan, meningkatkan, dan mengembangkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai yang dicanangkan sampai tahun 2024.

**F. TUJUAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)**

1. Memiliki sistem perkuliahan yang mengacu pada hasil riset dengan untuk menghasilkan karya ilmiah secara individual maupun bersama-sama dan mampu memublikasikan hasilnya pada media ilmiah.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas dan profesional sebagai calon guru SD yang memiliki kompetensi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran Guru SD.
3. Menghasilkan insan pendidik yang religius, mampu menginternalisasi dan mengaplikasikannya pada setiap kegiatan.
4. Menghasilkan calon guru SD yang mampu mengaplikasikan budaya Madura pada setiap kegiatan sebagai bentuk pengembangan dan pelestarian budaya Maadura di dunia pendidikan.
5. Menghasilkan penyelenggaraan, peningkatan, dan pengembangan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai yang dicanangkan sampai tahun 2024.

**III. PIMPINAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Unsur pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan periode 2018-2022 terdiri atas :

Dekan	: Jefri Nur Hidayat, S.Si., M.Si.
Pembantu Dekan I	: Dyah Ayu Fajarningtyas, M.Pd.
Pembantu Dekan II	: Ach. Puniman, S.Pd.I., M.Pd.I.
Ketua Program Studi Pend. IPA	: Herowati, M.Pd.
Ketua Program Studi PGSD	: Tita Tanjung Sari, S.Pd., M.Pd.
Kepala Tata Usaha	: Edy Gunawan, S.E.

**KURIKULUM PRODI S1 PENDIDIKAN IPA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Status	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Status
<b>SEMESTER I</b>				<b>SEMESTER II</b>			
MKU0012	Pancasila	2	Wajib	MKU0011	Agama	3	Wajib
MKU0015	Bahasa Inggris	3	Wajib	MKU0014	Bahasa Indonesia	3	Wajib
IPA1201	Fisika dasar	2	Wajib	IPA2210	Dasar- dasar Sains	2	Wajib
IPA1301	Praktikum Fisika Dasar	1	Wajib	IPA2206	Bahasa Inggris Pendidikan IPA	2	Wajib
IPA1202	Kimia Dasar	2	Wajib	IPA2207	Fluida	3	Wajib
IPA1302	Praktikum Kimia Dasar	1	Wajib	IPA2208	Teori Belajar	2	Wajib
IPA1203	Biologi Dasar	2	Wajib	IPA2209	Matematika Pendidikan IPA	3	Wajib
IPA1303	Praktikum Biologi Dasar	1	Wajib				
IPA1204	Perkembangan Peserta Didik	2	Wajib				
IPA1205	Matematika Dasar	3	Wajib				
<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>		<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>	
<b>SEMESTER III</b>				<b>SEMESTER IV</b>			
MKU0013	Kewarganegaraan	2	Wajib	IPA4213	Gerak dan Perubahan	3	Wajib
MKU0016	Kewirausahaan	2	Wajib	IPA4214	Larutan	3	Wajib
IPA3211	Keaneekaragaman Makhluk Hidup	3	Wajib	IPA4212	Struktur, Fungsi dan Perkembangan Tumbuhan	3	Wajib
IPA3401	Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA	2	Wajib	IPA4404	Pembelajaran Mikro	2	Wajib
IPA3304	Media Pembelajaran IPA	3	Wajib	IPA4402	Penilaian Pembelajaran IPA	3	Wajib
IPA3305	Pengelolaan dan Teknik Laboratorium IPA	3	Wajib	IPA4215	Inovasi Pembelajaran IPA 1	3	Wajib
IPA3306	IPA Sekolah	2	Wajib	IPA4403	Statistika Pendidikan	3	Wajib
IPA3307	Teknologi dan Ilmu Komputer	2	Wajib				
<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>		<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>	
<b>SEMESTER V</b>				<b>SEMESTER VI</b>			
IPA5216	Struktur, Fungsi dan Perkembangan Hewan	3	Wajib	IPA6223	Filsafat Pendidikan IPA	2	Wajib
IPA5218	Gelombang dan Optik	3	Wajib	IPA6224	Kelistrikan dan Kemagnetan	3	Wajib
IPA5219	Sel dan Genetika	2	Wajib	IPA6225	Ilmu Lingkungan dan Konservasi	2	Wajib
IPA5220	Pengantar Ekologi	3	Wajib	IPA6226	Mikrobiologi dan Bioteknologi	2	Wajib
IPA5221	Kimia Rumah Tangga dan Bahan Aditif	2	Wajib	IPA6406	Metodologi Penelitian	2	Wajib
IPA5217	Pengetahuan Bumi dan Antariksa	2	Wajib	IPA6407	IPA Terintegrasi dan Pembelajarannya	2	Wajib
IPA5222	Inovasi Pembelajaran IPA 2	3	Wajib	IPA6228	Zat dan Energi	2	Wajib
IPA5405	Pengelolaan Pembelajaran IPA	2	Wajib	IPA6227	Metodologi PTK	3	Wajib
				IPA6308	Penulisan dan Publikasi Ilmiah	2	Wajib
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>		<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>	
<b>SEMESTER VII</b>				<b>SEMESTER VIII</b>			
MKU0017	Kuliah Kerja Nyata	3	Wajib	IPA8409	Skripsi **	6	Wajib
IPA7231	Kimia Lingkungan	2	Wajib	IPA8103	Kimia Bahan Pangan *)	2	Pilihan
IPA7229	Pembelajaran IPA berbasis Kultur Masyarakat Pesisir	3	Wajib	IPA8105	Fisika Terapan *)	2	Pilihan
IPA7230	Kajian Hasil-hasil Penelitian Pendidikan IPA	2	Wajib	IPA8104	Biologi Terapan *)	2	Pilihan
IPA7408	Proposal Penelitian Pendidikan IPA	2	Wajib	IPA8301	Teknik Orasi *)	2	Pilihan
IPA7201	Kapita Selektta Pendidikan IPA *)	2	Pilihan	IPA8106	Literasi Sains *)	2	Pilihan
IPA7202	Administrasi dan Supervisi Pendidikan IPA *)	2	Pilihan	IPA8107	Teknologi Tepat Guna*)	2	Pilihan
IPA7102	Kimia Terapan *)	2	Pilihan				
IPA7101	Etno Sains *)	2	Pilihan				
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>		<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>	
<b>TOTAL SKS</b>						<b>144</b>	

**KURIKULUM PRODI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Status	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Status
SEMESTER I				SEMESTER II			
GSD1201	PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN	2	WAJIB	GSD2203	PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK	2	WAJIB
GSD1202	FILSAFAT PENDIDIKAN	2	WAJIB	GSD2204	PROFESI PENDIDIKAN	3	WAJIB
GSD1401	APLIKASI KOMPUTER	3	WAJIB	GSD2205	BELAJAR DAN PEMBELAJARAN	3	WAJIB
MKU0011	AGAMA	3	WAJIB	GSD2301	BIMBINGAN KONSELING SD	2	WAJIB
MKU0012	PANCASILA	2	WAJIB	GSD2405	STATISTIK PENDIDIKAN	2	WAJIB
MKU0013	KEWARGANEGARAAN	2	WAJIB	GSD2402	BAHASA MADURA	2	WAJIB
MKU0014	BAHASA INDONESIA	3	WAJIB	GSD2403	PRAKARYA	3	WAJIB
MKU0015	BAHASA INGGRIS	3	WAJIB	GSD2404	OLAH RAGA DAN JASMANI	3	WAJIB
JUMLAH		20		JUMLAH		20	
SEMESTER III				SEMESTER IV			
GSD3303	KONSEP DASAR IPA SD	3	WAJIB	GSD4308	PEMBELAJARAN IPA SD	3	WAJIB
GSD3304	KONSEP DASAR IPS SD	3	WAJIB	GSD4309	PEMBELAJARAN IPS SD	3	WAJIB
GSD3305	KONSEP DASAR PKn SD	3	WAJIB	GSD4310	PEMBELAJARAN PKn SD	3	WAJIB
GSD3306	KONSEP DASAR MATEMATIKA SD	3	WAJIB	GSD4311	PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD	3	WAJIB
GSD3307	BAHASA INDONESIA UNTUK KELAS RENDAH	3	WAJIB	GSD4312	BAHASA INDONESIA UNTUK KELAS TINGGI	3	WAJIB
GSD3302	PENDIDIKAN KHUSUS	2	WAJIB	GSD4313	PEMBELAJARAN TERPADU	2	WAJIB
GSD3406	BUDAYA MADURA	3	WAJIB	GSD4314	MEDIA PEMBELAJARAN	2	WAJIB
				GSD4601	PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN I	1	WAJIB
JUMLAH		20		JUMLAH		20	
SEMESTER V				SEMESTER VI			
GSD5206	KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR	3	WAJIB	GSD6319	PROBLEMATIKA PENDIDIKAN	2	WAJIB
GSD5315	EVALUASI PEMBELAJARAN	3	WAJIB	GSD6320	INOVASI PENDIDIKAN	3	WAJIB
GSD5316	TEMATIK	3	WAJIB	GSD6321	MANAJEMEN BERBASIS SD*	2	PILIHAN
GSD5317	PERENCANAAN PEMBELAJARAN	3	WAJIB	GSD6409	METODOLOGI KUALITATIF	2	WAJIB
GSD5318	STRATEGI PEMBELAJARAN	3	WAJIB	GSD6410	METODOLOGI KUANTITATIF	2	WAJIB
GSD5407	PENELITIAN TINDAKAN KELAS	2	WAJIB	GSD6411	BAHASA INGGRIS ANAK BERBASIS KEARIFAN LOKAL*	2	PILIHAN
GSD5408	PENELITIAN PENGEMBANGAN	2	WAJIB	GSD6412	PENDIDIKAN KESEHATAN	2	WAJIB
				GSD6413	KESENIAN	3	WAJIB
				GSD6602	PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN SD	2	WAJIB
JUMLAH		19		JUMLAH		20	
SEMESTER VII				SEMESTER VIII			
MKU0016	KEWIRUSAHAAN	2	WAJIB	GSD8323	SKRIPSI**	6	WAJIB
MKU0017	KULIAH KERJA NYATA	3	WAJIB	GSD8503	PEMBELAJARAN LITERASI*	2	PILIHAN
GSD7322	SEMINAR PROPOSAL	2	WAJIB	GSD8504	PENDIDIKAN KARAKTER	2	WAJIB
GSD7414	MIPA SD*	2	PILIHAN	GSD8505	PENDIDIKAN LINGKUNGAN PESISIR*	2	PILIHAN
GSD7415	PRAMUKA	3	WAJIB	GSD8506	PENDIDIKAN ANTI KORUPSI*	2	PILIHAN
GSD7501	PEMBELAJARAN KECERDASAN MAJEMUK*	2	PILIHAN	GSD8207	LOGIKA*	2	PILIHAN
GSD7502	INDUSTRI KREATIF*	2	PILIHAN	GSD8507	PENGELOLAAN LABORATORIUM SD*	2	PILIHAN
GSD7603	PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN II	3	WAJIB				
JUMLAH		19		JUMLAH		18	
<b>TOTAL SKS</b>				<b>TOTAL SKS</b>		<b>144</b>	

# PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS WIRARAJA



## PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI S2 HUKUM

---

Kampus

Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM.5, Patean-Sumenep

Telp./Faks. : 0328-664272 / 0328-673088

Website : <http://wiraraja.ac.id/>

Email : [rektorat@wiraraja.ac.id](mailto:rektorat@wiraraja.ac.id)

**PIMPINAN PROGRAM PASCASARJANA  
MASA JABATAN 2018-2022**



Direktur Pascasarjana  
**Prof. Dr. TJUK WIRAWAN, S.H.**



Wakil Direktur I  
**Dr. ANANG SETIYAWAN, S.H., M.H.**



Wakil Direktur II  
**Dr. Ir. IDA EKAWATI, M.P.**



Ketua Program Studi S2 Hukum  
**ABSHORIL FITHRY, S.H., M.H.**



Sekretaris S2 Hukum  
**MOH. ZAINOL ARIEF, S.H., M.H.**

# **PROGRAM PASCASARJANA**

## **I. VISI MISI DAN TUJUAN PROGRAM PASCASARJANA**

### **A. VISI PROGRAM PASCASARJANA**

Menjadi pascasarjana yang inovatif, mandiri dan berdaya saing dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan publikasi serta berbasis riset dengan prinsip dasar moral dan etika pada tahun 2024.

### **B. MISI PROGRAM PASCASARJANA**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran magister hukum yang mampu mengembangkan lulusan sebagai peneliti hukum dan praktis hukum yang bermutu, berdaya saing dan mempunyai jiwa nasionalisme serta berakhlak mulia.
2. Menyelenggarakan penelitian hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dan ilmu hukum serta mengembangkan kerja sama dengan institusi lain secara berkelanjutan baik lokal, nasional maupun internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan berkelanjutan melalui kerja sama yang bermanfaat serta saling menguntungkan dengan lembaga lain.

### **C. TUJUAN PROGRAM PASCASARJANA**

1. Menjadi program studi magister hukum yang dapat membentuk magister hukum yang profesional dan kompetitif sebagai peneliti hukum dan praktisi hukum serta mempunyai jiwa nasionalisme dan berakhlak mulia.
2. Menjadi program studi magister hukum yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum melalui penelitian yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan ilmu hukum.
3. Menjadi program studi magister hukum yang dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui

berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat secara berkeadilan yang berkelanjutan.

## **II. VISI MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI**

### **A. VISI PROGRAM STUDI**

Menjadi program studi magister ilmu hukum yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing di Madura dalam bidang hukum bisnis dan perbankan yang berlandaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan publikasi serta berbasis riset dengan prinsip dasar moral dan etika pada tahun 2024.

### **B. MISI PROGRAM STUDI**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran magister hukum yang mampu mengembangkan lulusan sebagai peneliti hukum dan praktis hukum yang bermutu, berdaya saing dan mempunyai jiwa nasionalisme serta berakhlak mulia.
2. Menyelenggarakan penelitian hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dan ilmu hukum serta mengembangkan kerja sama dengan institusi lain secara berkelanjutan baik lokal, nasional maupun internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan berkelanjutan melalui kerja sama yang bermanfaat serta saling menguntungkan dengan lembaga lain.

### **C. TUJUAN PROGRAM STUDI**

1. Menjadi program studi magister hukum yang dapat membentuk magister hukum yang profesional dan kompetitif sebagai peneliti hukum dan praktisi hukum dibidang hukum bisnis dan perbankan serta mempunyai jiwa nasionalisme dengan prinsip dasar moral dan etika.
2. Menjadi program studi magister hukum yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis dan perbankan melalui penelitian yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan

ilmu hukum.

3. Menjadi program studi magister hukum yang dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat secara berkeadilan yang berkelanjutan dibidang hukum bisnis dan perbankan.

### **III. PIMPINAN PROGRAM PASCASARJANA**

Unsur pimpinan program Pascasarjana periode 2018-2022 terdiri atas :

Direktur Pascasarjana	: Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.
Wakil Direktur I	: Dr. Anang Setiyawan, S.H., M.H.
Wakil Direktur II	: Dr. Ir. Ida Ekawati, M.P.
Ketua Program Studi MH	: Abshoril Fithry, S.H., M.H.
Sekretaris Prodi MH	: Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.

**KURIKULUM S2 HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA**

KODE MK	MATA KULIAH	KET	SKS	KODE MK	MATA KULIAH	KET	SKS
<b>SEMESTER I</b>				<b>SEMESTER II</b>			
MHKU 0001	Filsafat Hukum	Wajib	3	MHKU 0003	Metodologi Penelitian Hukum	Wajib	3
MHKU 0002	Teori Hukum	Wajib	3	MHKW 0009	Hukum Perusahaan, Perbankan dan Lembaga Keuangan	Wajib	3
MHKU 0004	Sosiologi Hukum	Wajib	2	MHKW 0010	Hukum Investasi dan Pasar Modal	Wajib	3
MHKU 0005	Sejarah dan Politik Hukum	Wajib	3	MHKW 0012	Perbandingan Hukum Kontrak	Wajib	2
<b>Jumlah</b>			<b>11</b>	<b>Jumlah</b>			<b>11</b>
<b>SEMESTER III</b>				<b>SEMESTER IV</b>			
MHKW 0006	Tindak Pidana Ekonomi dan Korupsi	Wajib	2	MHKP 0014	Perkembangan Hukum Jaminan	Pilihan	2
MHKP 0007	Hukum Pajak dan kebijakan Fiskal	Pilihan	2	MHK 0013	TESIS	Wajib	10
MHKW 0008	Hukum Dagang Internasional	Wajib	3				
MHKW 0011	Kapita Selekta Hukum Bisnis Indonesia	Wajib	2				
<b>Jumlah</b>			<b>9</b>	<b>Jumlah</b>			<b>12</b>

**Mata Kuliah Matrikulasi**

MH – 1	Pengantar Ilmu Hukum	3 sks
MH – 2	Pengantar Hukum Indonesia	3 sks
MH – 3	Hukum Perdata	3 sks
MH – 4	Hukum Acara Peradilan (Acara Perdata Dan Acara Pidana)	3 sks
		<b>12 sks</b>

**Tesis**

Seminar dan Ujian Proposal Tesis	2 sks
Seminar hasil dan Karya Publikasi	2 sks
Ujian Tesis Tertutup	6 sks
	<b>10 sks</b>



**KALENDER AKADEMIK  
TAHUN 2019/2020  
UNIVERSITAS WIRARAJA  
SEMESTER GANJIL**

KEGIATAN	TANGGAL
Kuliah Kerja Nyata (KKN)	22 Juli 2019 - 05 Agustus 2019
Wisuda XXII	01 Oktober 2019 - 12 Oktober 2019
Dies Natalis UNIJA	25 Juli 2020
Her Registrasi & Pengisian KRS	05 Agustus 2019 - 19 Agustus 2019
Penubuhan KRS	20 Agustus 2019 - 24 Agustus 2019
PKM/MB	02 September 2019 - 05 September 2019
Validasi KRS & Penetapan Dosen	26 Agustus 2019 - 07 September 2019
Perkuliahan	09 September 2019 - 21 Desember 2019
Ujian Tengah Semester (UTS)	28 Oktober 2019 - 02 Nopember 2019
Minggu Tenang UAS	23 Desember 2019 - 28 Desember 2019
Ujian Akhir Semester (UAS)	30 Desember 2019 - 11 Januari 2020
Ujian Susulan & Perbaikan	13 Januari 2020 - 18 Januari 2020
Libur Semester	13 Januari 2020 - 25 Januari 2020
Yudisium	27 Januari 2020 - 15 Februari 2020

2019		AGUSTUS		2019		SEPTEMBER					
MINGGU		4	11	18	25	MINGGU	1	8	15	22	29
SENIN		5	12	19	26	SENIN	2	9	16	23	30
SELASA		6	13	20	27	SELASA	3	10	17	24	
RABU		7	14	21	28	RABU	4	11	18	25	
KAMIS	1	8	15	22	29	KAMIS	5	12	19	26	
JUM'AT	2	9	16	23	30	JUM'AT	6	13	20	27	
SABTU	3	10	17	24	31	SABTU	7	14	21	28	

2019		OKTOBER		2019		NOVEMBER					
MINGGU		6	13	20	27	MINGGU	3	10	17	24	
SENIN		7	14	21	28	SENIN	4	11	18	25	
SELASA	1	8	15	22	29	SELASA	5	12	19	26	
RABU	2	9	16	23	30	RABU	6	13	20	27	
KAMIS	3	10	17	24	31	KAMIS	7	14	21	28	
JUM'AT	4	11	18	25		JUM'AT	1	8	15	22	29
SABTU	5	12	19	26		SABTU	2	9	16	23	30

2020		DESEMBER		2020		JANUARI					
MINGGU	1	8	15	22	29	MINGGU	5	12	19	26	
SENIN	2	9	16	23	30	SENIN	6	13	20	27	
SELASA	3	10	17	24	31	SELASA	7	14	21	28	
RABU	4	11	18	25		RABU	1	8	15	22	29
KAMIS	5	12	19	26		KAMIS	2	9	16	23	30
JUM'AT	6	13	20	27		JUM'AT	3	10	17	24	31
SABTU	7	14	21	28		SABTU	4	11	18	25	

2019		OKTOBER		2019		NOVEMBER					
MINGGU		6	13	20	27	MINGGU	3	10	17	24	
SENIN		7	14	21	28	SENIN	4	11	18	25	
SELASA	1	8	15	22	29	SELASA	5	12	19	26	
RABU	2	9	16	23	30	RABU	6	13	20	27	
KAMIS	3	10	17	24	31	KAMIS	7	14	21	28	
JUM'AT	4	11	18	25		JUM'AT	1	8	15	22	29
SABTU	5	12	19	26		SABTU	2	9	16	23	30

**Daftar Tanggal Libur Nasional**

- 11 Agustus 2019 : Hari Raya Idul Adha 1440 H
- 17 Agustus 2019 : Hari Kemerdekaan RI
- 01 September 2019 : Tahun Baru Islam 1441 H
- 09 November 2019 : Maulid Nabi Muhammad SAW
- 24 Desember 2019 : Cuti Bersama Natal
- 25 Desember 2019 : Hari Raya Natal
- 01 Januari 2020 : Tahun Baru Masehi 2020

[wiraraja.ac.id](http://wiraraja.ac.id)

Jl. Raya Sumenep - Pamekasan Km. 5 Patean Sumenep  
☎ (0328) 664272, EXT. 101-124 FAX : (0328) 673088



**KALENDER AKADEMIK  
TAHUN 2019/2020  
UNIVERSITAS WIRARAJA  
SEMESTER GENAP**

KEGIATAN	TANGGAL
Dies Natalis UNJIA	
Her Registrasi & Pengisian KRS	27 Januari 2020 - 08 Februari 2020
Perubahan KRS	10 Februari 2020 - 15 Februari 2020
Validasi KRS & Penetapan Dosen	17 Februari 2020 - 22 Februari 2020
Perkuliahan	24 Februari 2020 - 13 Juni 2020
Ujian Tengah Semester (UTS)	13 April 2020 - 18 April 2020
Libur Bersama	25 Mei 2020 - 30 Mei 2020
Minggu Tenang UAS	15 Juni 2020 - 20 Juni 2020
Ujian Akhir Semester (UAS)	22 Juni 2020 - 04 Juli 2020
Ujian Susulan & Perbaikan	06 Juli 2020 - 11 Juli 2020
Libur Semester	06 Juli 2020 - 01 Agustus 2020
Semester Antara / Pendek	13 Juli 2020 - 05 September 2020
Yudisium	03 Agustus 2020 - 05 September 2020

**daftar Tanggal Libur Nasional**

- 25 Februari 2020 : Tahun Baru Imlek
- 22 Maret 2020 : Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
- 25 Maret 2020 : Hari Raya Nyepi
- 01 April 2020 : Wafat Yesus Kristus
- 01 Mei 2020 : Hari Buruh Internasional
- 07 Mei 2020 : Hari Raya Waisak
- 21 Mei 2020 : Kenaikan Isa Almasih
- 24-25 Mei 2020 : Hari Raya Idul Fitri 1441 H
- 01 Juni 2020 : Hari Lahir Pancasila
- 31 Juli 2020 : Hari Raya Idul Adha 1441 H

2020	FEBRUARI			MARET					
MINGGU	2	9	16	23	1	8	15	22	29
SENIN	3	10	17	24	2	9	16	23	30
SELASA	4	11	18	25	3	10	17	24	31
RABU	5	12	19	26	4	11	18	25	
KAMIS	6	13	20	27	5	12	19	26	
JUM'AT	7	14	21	28	6	13	20	27	
SABTU	1	8	15	22	7	14	21	28	

2020	APRIL			MEI					
MINGGU	5	12	19	26	3	10	17	24	31
SENIN	6	13	20	27	4	11	18	25	
SELASA	7	14	21	28	5	12	19	26	
RABU	1	8	15	22	6	13	20	27	
KAMIS	2	9	16	23	7	14	21	28	
JUM'AT	3	10	17	24	8	15	22	29	
SABTU	4	11	18	25	9	16	23	30	

2020	JUNI			JULI					
MINGGU	7	14	21	28	5	12	19	26	
SENIN	1	8	15	22	6	13	20	27	
SELASA	2	9	16	23	7	14	21	28	
RABU	3	10	17	24	1	8	15	22	29
KAMIS	4	11	18	25	2	9	16	23	30
JUM'AT	5	12	19	26	3	10	17	24	31
SABTU	6	13	20	27	4	11	18	25	

